



300 PROGRAM, PROYEK DAN KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, PENGENTASAN KEMISKINAN, PERTAHANAN-KEAMANAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Laporan Riset Dr Jan Hoesada, Komite Kerja KSAP

PENDAHULUAN

Riset terkait rencana KSAP menggunakan IPSAS 42 dan ED IPSAS 67 untuk sebuah PSAP. Makalah dapat pula digunakan sebagai sumber gagasan pembuatan Daftar Program APBN Kesejahteraan-Sosial, APBN Pertahanan-Keamanan Nasional dan APBN Penanggulangan Bencana , serta sumber-gagasan penyempurnaan BAS Akuntansi Pemerintahan. UU Kesejahteraan Sosial mempunyai beberapa rumpun-kegiatan utama dan/atau belanja APBN yang meliputi rumpun-kegiatan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial cq bantuan-sosial , bantuan-hukum dan advokasi-sosial. Penulis menggunakan basis berbagai sumber hukum-positif untuk merangkai program pertahanan-keamanan , program pengentasan kemiskinan dan fakir miskin, serta program penanggulangan bencana.

DAFTAR JENIS PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

1. Program rehabilitasi sosial tunai berbentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan tidak langsung , misalnya bantuan Tunai melalui sistem perbankan.
2. Program rehabilitasi sosial) non-tunai terdiri atas bantuan berbentuk barang misalnya kursi-roda , hp, dll dan/atau jasa rehabilitasi sosial misalnya relokasi penduduk wilayah banjir berulang.
3. Program rehabilitasi sosial untuk memenuhi kebutuhan material, spiritual dan sosial tiap-tiap warga negara secara paripurna , dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
4. Program rehabilitasi sosial untuk memenuhi kebutuhan material saja, misalnya sandang, pangan, tempat tinggal.
5. Program rehabilitasi sosial untuk memenuhi kebutuhan layanan jasa profesional saja, misalnya dokter, psikolog.
6. Program rehabilitasi sosial untuk memenuhi kebutuhan material dan layanan jasa profesional , misalnya dokter dengan sarana suntik, obat-obatan , kruk, kacamata.
7. Program rehabilitasi sosial untuk memenuhi kebutuhan spiritual saja misalnya program rehabilitasi narkoba , paska kecelakaan dan KDRT
8. Program rehabilitasi sosial untuk memenuhi kebutuhan sosial saja, misalnya keberterimaan-sosial mantan narapidana , PSK, penderita lepra dan napza di lapangan kerja
9. Program bimbingan sosial penderita cacat di dalam Panti Rehabilitasi Penderita Cacat
10. Program bimbingan sosial penderita cacat di luar Panti Rehabilitasi Penderita Cacat
11. Program bimbingan sosial penderita cacat pada Badan Sosial yang menyelenggarakan usaha rehabilitasi sosial bagi Penderita Cacat
12. Pemberian bimbingan sosial pemberian bimbingan & penyuluhan sosial terhadap masyarakat dalam hal usaha rehabilitasi sosial bagi penderita cacat, misalnya pelatihan/pemberdayaan keluarga yang memiliki anggota keluarga cacat.
13. Setiap K/L sesuai tupoksi membuat Program Rehabilitasi Sosial berbentuk pemenuhan kebutuhan pokok adalah alokasi APBN/D untuk target belum sejahtera dengan memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan bantuan penyediaan kesempatan kerja, bimbingan keterampilan, akses pendidikan, pemberian bantuan/fasilitas/rujukan dan usaha pembinaan rehabilitasi lanjutan.
14. Program rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk motivasi dan diagnosis psikososial
15. Program rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk perawatan dan pengasuhan
16. Program rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
17. Program rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk bimbingan mental spiritual

18. Program rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk bimbingan fisik
19. Program rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk bimbingan sosial dan konseling psikososial
20. Program rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk pelayanan aksesibilitas
21. Program rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk bantuan dan asistensi sosial
22. Program rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk bimbingan resosialisasi
23. Program rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk bimbingan lanjut
24. Program rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk rujukan.
25. Program Rehabilitasi Sosial berbentuk Pelayanan Sosial Anak
26. Program Rehabilitasi Sosial berbentuk Pelayanan Sosial Lanjut Usia
27. Program Rehabilitasi Sosial berbentuk Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat
28. Program Rehabilitasi Sosial berbentuk Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza
29. Program Rehabilitasi Sosial berbentuk Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial

DAFTAR JENIS PROGRAM JAMINAN SOSIAL

30. Program Layanan Kolektif Jaminan Sosial. Layanan kolektif adalah jasa entitas-sektor-publik cq pemerintahan yang diberikan secara simultan kepada seluruh anggota masyarakat dengan sebagai persembahan bagi sebuah masyarakat sebagai sebuah kesatuan paripurna/menyeluruh (terkait jamsosnas, asuransi sosial), dengan/tanpa syarat tertentu. Layanan kolektif disediakan/diberikan pada waktu yang bersamaan, tidak dapat dihabiskan/dikonsumsi oleh sebagian masyarakat saja, misalnya penyediaan prasarana publik , pertahanan/keamanan negara dan sistem jaminan sosial & asuransi sosial. Vaksinasi adalah layanan kolektif berbentuk layanan individual.
31. Program Sekuriti Sosial. Jaminan sosial yakni sebagai perwujudan dari sekuriti sosial yakni ialah seluruh sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga negara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat untuk memelihara taraf kesejahteraan sosial.
32. Program Pengutamaan Target Jaminan Sosial. Jenis tujuan jamsos adalah berupa jaminan bagi seluruh rakyat, penerima bantuan iuran dari pemerintah (APBN) adalah *fakir miskin* dan orang tidak mampu , agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang menyeluruh, negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, berdasar Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
33. Program Jamsos tunai terdiri atas bentuk bantuan Tunai Langsung dan bantuan Tunai melalui sistem perbankan
34. Program Jamsos nontunai terdiri atas bentuk bantuan berbentuk barang dan jasa
35. Program jaminan kesehatan berbasis asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib.
36. Program jaminan kecelakaan kerja berbasis asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib.
37. Program jaminan kematian berbasis asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib.
38. Program jaminan hari tua berbasis asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib. Program JHT. Jaminan hari tua (JHT), bagi pekerja/buruh yang memasuki hari tua yang terliput program JHT
39. Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Program proteksi sosial atau program asuransi sosial sebagai suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran, guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya. Negara memiliki kewajiban untuk *mendaftarkan dan membayar* iuran program jaminan sosial kepada Badan Pengelola Jaminan Sosial cq BPJS bagi masyarakat tertentu. Asuransi sosial adalah *jaminan* berskala nasional yang dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kepesertaannya bersifat wajib. Tujuan asuransi sosial adalah untuk memberikan proteksi dasar kepada seluruh masyarakat dengan premi minimum, murah, dan terjangkau masyarakat , sehingga seluruh masyarakat berpeluang/berhak mendapat *biaya ganti rugi jika mengalami musibah atau sakit*. Terdapat beberapa jenis-jenis asuransi sosial di Indonesia,dibentuk berdasarkan tujuan/entitas-petugas cq perusahaan persero (BUMN) peyelenggaranya, antara lain BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan, merupakan bagian dari kelima program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
40. Program jaminan kesehatan bagi *fakir miskin & orang tidak mampu dan pekerja formal yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan setelah 6 (enam) bulan belum memperoleh pekerjaan dan tidak mampu*, program tersebut di bentuk oleh Depsos
41. Program JKN-KIS. Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) telah menjadi program asuransi sosial terbesar di dunia dengan tingkat cakupan kepesertaan mencapai 90 persen dari jumlah penduduk NKRI. Prinsip JKN-KIS adalah yang mampu menolong yang lain dan yang tidak mampu dibayarkan

oleh negara. Setiap orang sakit berhak menerima bantuan negara berbasis prinsip gotong royong sesama warga-negara.

42. Program JKN. Jaminan kesehatan (JKN), apabila pekerja sakit, maka akan di santuni oleh JKN
43. Program JKK. Jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja, yang ditanggung oleh program JKK. Jenis manfaat JKK adalah perawatan tanpa batas biaya , santunan upah selama tidak bekerja sebesar 100% selama 12 bulan pertama, bulan selanjutnya 50% , santunan kematian akibat kecelakaan kerja sebesar 48x upah yang dilaporkan perusahaan atau peserta, santunan beasiswa anak untuk dua orang maksimal sebesar Rp174 juta, dan bantuan untuk kesiapan kembali bekerja.
44. Program bantuan pengangguran *paska PHK 6 bulan* belum memperoleh pekerjaan/penghasilan lain.
45. Program JP. Jaminan pensiun (JP) bagi karyawan/buruh bila memasuki usia pensiun dan ikut program Jaminan Pensiun (JP)
46. Program JKM. Jaminan kematian (JKM) untuk pekerja/buruh meninggal dunia dan terliput oleh program JKM
47. Program JKP. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
48. Program pemberian imunisasi gratis kepada anak-anak dari BPJS Kesehatan.
49. Program pengobatan gratis layanan puskesmas bagi pemegang kartu BPJS Kesehatan atau JKN.
50. Program penanganan gawat darurat gratis dari BPJS Kesehatan.
51. Program penanganan operasi penyakit kritis gratis bagi peserta BPJS Kesehatan.
52. Program konsultasi kesehatan gratis di puskesmas dari BPJS Kesehatan.
53. Program pelayanan kesehatan tingkat pertama berdasar JKN-KIS. Lewat BPJS Kesehatan, peserta perorangan dapat menerima layanan kesehatan di faskes tingkat pertama, seperti puskesmas, praktik mandiri dokter, praktik mandiri dokter gigi, klinik umum, dan Rumah Sakit Kelas D Pratama
54. Program rawat jalan tingkat pertama berdasar JKN-KIS. Manfaat yang diterima, antara lain penyuluhan kesehatan perorangan dan imunisasi rutin, keluarga berencana, skrining kesehatan, peningkatan kesehatan bagi penderita penyakit kronis, pelayanan obat , pemeriksaan dan pengobatan di pelayanan kesehatan gigi tingkat pertama.



55. Program rawat inap tingkat pertama berdasar JKN-KIS. Manfaat yang ditanggung mulai dari akomodasi rawat inap, pemeriksaan, pengobatan, pelayanan kebidanan, persalinan, tindakan medis, hingga pelayanan obat.

56. Program pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan berdasar JKN-KIS. Pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, rawat inap di ruang perawatan khusus yang diberikan klinik utama, rumah sakit umum pemerintah atau swasta, rumah sakit khusus dan apotek, optik, dan laboratorium.

57. Program rawat jalan tingkat lanjutan berdasar JKN-KIS. Manfaat yang diterima peserta, mulai dari pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis di UGD, pelayanan obat dan alat kesehatan, rehabilitas medis, pelayanan darah, rawat inap tingkat lanjutan, perawatan inap nonintensif atau intensif semisal ICU, ICCU, NICU, PICU.
58. Program jaminan kecelakaan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan
59. Program jaminan hari Tua BPJS Ketenagakerjaan.
60. Program jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan. Program jaminan santunan kematian bila pekerja mengalami kematian saat menjalankan tugas , bila menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan Kematian (JK) memberikan manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal bukan akibat kecelakaan, dengan jenis manfaat adalah santunan kematian, santunan berkala 24 bulan, biaya pemakaman dan bantuan beasiswa 2 orang anak.
61. Program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan, program jaminan uang pensiun bagi pekerja yang telah memasuki masa pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan. Jenis manfaat JHT adalah untuk peserta mencapai usia 56 tahun, meninggal dunia dan cacat total tetap . Jenis manfaat JP adalah manfaat pensiun hari tua, manfaat pensiun janda atau duda, manfaat pensiun cacat, manfaat pensiun anak , manfaat pensiun orang tua
62. Program jaminan biaya pengobatan apabila pekerja mengalami kecelakaan *saat menuju ke tempat kerja atau saat bekerja* dari BPJS Ketenagakerjaan
63. Program jaminan beasiswa bagi ahli waris peserta yang meninggal saat bekerja, terkait keanggotaan pada BPJS Ketenagakerjaan
64. Program jamsos untuk para pekerja di sektor formal dan informal dari BPJS Ketenagakerjaan
65. Program bantuan uang-muka pembelian rumah dari BPJS Ketenagakerjaan .
66. Program bantuan potongan harga untuk sejumlah kebutuhan pokok dari BPJS Ketenagakerjaan

67. Program Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas (Jasa Raharja). Target sasaran adalah seluruh korban kecelakaan lalu-lintas berstatus WN dan pengguna-jalan, antara lain penumpang angkutan umum, penumpang kendaraan pribadi, pejalan kaki, dengan jenis proteksi santunan kematian, santunan cacat tetap, perawatan, biaya penguburan jika tidak ber ahli waris, penggantian biaya mobil orang sakit atau ambulans jika (1) mengalami kecelakaan dan meliputi (2) layanan transportasi di seluruh wilayah Indonesia.
68. Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (TASPEN) untuk program jaminan hari tua berupa tabungan pensiun sekaligus proteksi jiwa terbatas hanya bagi para Pegawai Negeri dengan premi yang dipotong dari gaji mereka setiap bulan.
69. Asuransi Sosial ABRI (ASABRI) bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) , yaitu Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Pertahanan atau Polri , dengan jenis program/layanan berbentuk Asuransi/Jaminan Kematian, Asuransi/Jaminan Kecelakaan Kerja, Asuransi/Jaminan Hari Tua dan Asuransi/Jaminan Pensiun.
70. Program Sistem Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat / Penyandang Disabilitas yang miskin atau yang tidak memiliki penghasilan dalam bentuk (1) asuransi Kesejahteraan Sosial, (2) bantuan langsung berkelanjutan, dan (3) bantuan khusus, diberikan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota, berdasar data nasional Penyandang Disabilitas yang terintegrasi dengan data terpadu penanganan *fakir miskin* dan orang tidak mampu berbentuk bantuan iuran Jaminan Sosial, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem jaminan sosial nasional.
71. Program bantuan negara dalam Asuransi Kesejahteraan Sosial diberikan dalam bentuk bantuan iuran Jaminan Sosial, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem jaminan sosial nasional.
72. Program Sistem Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Tunai Langsung. Program Sistem Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat / Penyandang Disabilitas yang miskin atau yang tidak memiliki penghasilan dalam bentuk (1) asuransi Kesejahteraan Sosial, (2) bantuan langsung berkelanjutan, dan (3) bantuan khusus, diberikan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota, berdasar data nasional Penyandang Disabilitas yang terintegrasi dengan data terpadu penanganan *fakir miskin* dan orang tidak mampu berbentuk Bantuan langsung berkelanjutan kepada Penyandang Disabilitas miskin atau tidak memiliki penghasilan yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain dalam bentuk uang tunai bagi Penyandang Disabilitas yang berada dalam keluarga dan masyarakat atau pelayanan bagi Penyandang Disabilitas yang berada dalam institusi sosial, dapat diberikan secara terus menerus seumur hidup dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
73. Program Sistem Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat berbentuk layanan. Program Sistem Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat / Penyandang Disabilitas yang miskin atau yang tidak memiliki penghasilan dalam bentuk (1) asuransi Kesejahteraan Sosial, (2) bantuan langsung berkelanjutan, dan (3) bantuan khusus, diberikan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota, berdasar data nasional Penyandang Disabilitas yang terintegrasi dengan data terpadu penanganan *fakir miskin* dan orang tidak mampu berbentuk bantuan khusus yang mencakupi bantuan berbentuk pelatihan, konseling, perawatan sementara atau bantuan lain yang berkaitan.
74. Program Sistem Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat berbentuk pelatihan. Program Sistem Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat / Penyandang Disabilitas yang miskin atau yang tidak memiliki penghasilan dalam bentuk (1) asuransi Kesejahteraan Sosial, (2) bantuan langsung berkelanjutan, dan (3) bantuan khusus, diberikan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota, berdasar data nasional Penyandang Disabilitas yang terintegrasi dengan data terpadu penanganan *fakir miskin* dan orang tidak mampu berbentuk bantuan berbentuk pelatihan diberikan dalam bentuk pelatihan keterampilan hidup atau terapi okupasi/pemerkerjaan profesional.
75. Program Sistem Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat berbentuk konseling. Program Sistem Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat / Penyandang Disabilitas yang miskin atau yang tidak memiliki penghasilan dalam bentuk (1) asuransi Kesejahteraan Sosial, (2) bantuan langsung berkelanjutan, dan (3) bantuan khusus, diberikan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota, berdasar data nasional Penyandang Disabilitas yang terintegrasi dengan data terpadu penanganan *fakir miskin* dan orang tidak mampu berbentuk bantuan konseling merupakan upaya untuk meningkatkan kepercayaan diri Penyandang Disabilitas agar dapat menerima kondisi diri, mengevaluasi kelemahan, dan belajar mengatasinya sehingga dapat meningkatkan keberfungsian sosial.
76. Program Sistem Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat berbentuk layanan perawatan sementara. Program Sistem Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat / Penyandang Disabilitas yang miskin atau yang tidak memiliki penghasilan dalam bentuk (1) asuransi Kesejahteraan Sosial, (2) bantuan langsung berkelanjutan, dan (3)

- bantuan khusus, diberikan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota, berdasar data nasional Penyandang Disabilitas yang terintegrasi dengan data terpadu penanganan *fakir miskin* dan orang tidak mampu berbentuk bantuan perawatan sementara merupakan upaya berbentuk kegiatan menjaga, merawat, dan melindungi Penyandang Disabilitas yang bersifat sementara.
77. Program Sistem Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat *belum tersantuni oleh program apapun*. Program Sistem Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat / Penyandang Disabilitas yang miskin atau yang tidak memiliki penghasilan dalam bentuk (1) asuransi Kesejahteraan Sosial, (2) bantuan langsung berkelanjutan, dan (3) bantuan khusus, diberikan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota, berdasar data nasional Penyandang Disabilitas yang terintegrasi dengan data terpadu penanganan *fakir miskin* dan orang tidak mampu berbentuk bantuan lain selain katagori tersebut di atas , yang terdiri atas pelayanan kesehatan, penyediaan alat bantu, dan/atau pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 78. Program BPJS bagi penduduk rentan-penghasilan-rutin. Bantuan sosial (social benefit) berbentuk BPJS disediakan bagi penduduk berpenghasilan bulanan tidak jelas, tak pasti, pekerja informal dengan kehidupan/penghasilan tak menentu, kadang kadang cukup kadang-kadang kurang, yang mendaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI) , iuran bulannya dibayarkan oleh pemerintah daerah untuk layanan kesehatan kelas 3.
 79. Program Bantuan Iuran BPJS . PBI adalah Belanja Bantuan Iuran BPJS bagi masyarakat kurang mampu , APBN menanggung 134 juta jiwa iuran BPJS per tahun.
 80. Program Bantuan Sosial Bidang Kesehatan . Program Bantuan Sosial Bidang Kesehatan, berbentuk Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) sebagai program dengan konsep asuransi sosial. Program ditujukan kepada anak terlantar, masyarakat miskin dan tidak mampu, gelandangan atau masyarakat yang tidak memiliki kartu identitas, penghuni panti sosial,
 81. Program JKN. Program Bantuan Sosial Bidang Kesehatan Program berbentuk JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang merupakan sistem jaminan sosial bersifat wajib yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. JKN ini diberikan kepada masyarakat yang telah membayar iuran secara rutin atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah.
 82. Program bantuan iuran BPJS. Program Bantuan Sosial berupa bantuan pembayaran iuran BPJS bagi penduduk NKRI kurang-mampu.

DAFTAR JENIS PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

83. Program Penentuan Bentuk/Jenis Belanja pemberdayaan Sosial. Depsos merancang kegiatan berdasar bentuk/Jenis Pemberdayaan Sosial yang terdapat pada UU Kesejahteraan Sosial, yang mencakupi (a) diagnosis dan pemberian motivasi,(b)pelatihan keterampilan, (c)pendampingan, (d)pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha, (e) peningkatan akses pemasaran hasil usaha, (f) supervisi dan advokasi sosial, (g)penguatan keserasian sosial, (h) penataan lingkungan dan/atau (i) bimbingan lanjut.
84. Program Pemastian kecukupan Lingkup Jenis Pemberdayaan. Depsos membuat daftar rumpun-rumpun besar program pemberdayaan sosial yang minimum meliputi (a) Program Penanggulangan Kemiskinan dalam bentuk(a) Penyuluhan dan bimbingan sosial, (b)Pelayanan sosial, (c)Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, (d)Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar, (e)Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar, (f)Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman dan/atau (g) Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha , dan memastikan kelengkapan jenis belanja APBN.
85. Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil oleh Depsos. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil mencakupi Pemberdayaan Keluarga, Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat, Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial.
86. Program Penanganan *Fakir Miskin*. Tujuan utama pembentukan Depsos adalah untuk melaksanakan Program Penanganan *Fakir Miskin* meliputi (a) Program Keluarga Harapan (PKH), (b) Kelompok Usaha Bersama (KUBe) melalui *pemberdayaan* Keluarga Sangat Miskin (KSM) perkotaan dan perdesaan, (c)Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar (PSLUT), (d)Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (RSPD), (e)Program Perlindungan Sosial Anak (PPSA), (f) Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tahunan, (g) Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) tahunan, dan (h) Bantuan Beras Miskin (Raskin).
87. Program Pemberdayaan Mitra Kehutanan dan Pertambangan. Pemberdayaan Mitra Perhutanan Sosial dilakukan bersama Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) , dilaksanakan oleh Direktorat Kemitraan Lingkungan Dephut.

88. Program Penghindaran Bencana. Pemberdayaan Penghindaran Risiko adalah kegiatan Pengurangan Risiko Berbasis Komunitas (PRBBK) dengan metode CDBP (Community Based Disaster Preparedness). Departemen Pertambangan dan Departemen Sosial membuat program pemberdayaan komunitas terhadap aksi pertambangan yang merusak perekonomian dan lingkungan hidup, misalnya wilayah pertambangan nikel.
89. Program pemberdayaan perempuan dan anak terlantar dibentuk/dikelola oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mungkin bersama program Depsos terkait.
90. Program Pemberdayaan Desa. Pemberdayaan desa oleh PermenDesaPDDT mencakupi (a) Program dan kegiatan dalam lingkup pengembangan kapasitas masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa meliputi Program pendidikan dan pembelajaran, Program pelatihan, Program penyuluhan dan Program pendampingan, (b) Program dan kegiatan dalam lingkup pengorganisasian Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, meliputi antara lain Program kaderisasi masyarakat Desa, Program advokasi kewenangan dan regulasi Desa, Program konsolidasi partisipasi masyarakat Desa, Program penguatan ketahanan masyarakat Desa untuk menghadapi kerentanan dan konflik sosial, serta bencana alam dan Program penguatan kerja sama antar Desa, kerja sama Desa dengan pihak ketiga, dan jaringan sosial, (c) Program dan kegiatan dalam lingkup penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa, meliputi antara lain Program pengembangan paralegal, Program bantuan hukum, Program advokasi kebijakan, Program pengembangan keterbukaan informasi publik dan Program pengembangan jurnalisisme warga, (d) Program dan kegiatan dalam lingkup penguatan tata nilai kerelawanan, kepedulian sosial, keswadayaan, kesetiakawanan dan gotong-royong desa, meliputi antara lain Program pembangunan swa daya/swakelola desa, Program peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Program pelestarian adat, tradisi dan budaya lokal.
91. Program PKN. Pemberdayaan Kesehatan Nasional oleh DepKes, antara lain melalui Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM), antara lain pada masyarakat wilayah tambang nikel.
92. Program Pendidikan Anak Keluarga Miskin dan Yatim Piatu. Pemberdayaan Pendidikan cq optimalisasi 20 % APBN bagi pendidikan bangsa, antara lain berbentuk Program Pendirian LSM MenSa NKRI, Program alokasi APBN bagi pendidikan formal anak dari keluarga miskin dan yatim piatu.
93. Program Pencetakan Pengajar Matematika dan Bahasa Inggris. Depnaker membuat program nasional mencetak pengajar matematika dan bahasa Inggris.
94. Program Pembentukan Tulang punggung Bangsa. Depnaker membuat alokasi APBN untuk identifikasi/pembinaan anak genius.
95. Program Strategis Peningkatan Rerata Lulusan Angkatan Kerja. Depnaker membuat strategi nasional dan alokasi APBN untuk meningkatkan rerata pendidikan angkatan-kerja, untuk meningkatkan peringkat negara pada tatanan global.
96. Program Pemberdayaan Pertanian Rakyat. Deptan membuat program pemberdayaan industri pertanian dan perikanan rakyat paska reformasi-agraria, cq program peningkatan produktivitas pertanian/perikanan, melakukan studi-kelayakan potensi ekspor hasil pertanian/perikanan.
97. Program PKKP. Depsos dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Anak-Anak memperbaiki kualitas program pemberdayaan peran perempuan bagi kesejahteraan keluarga (PKKP), mencakupi Program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Program Gotong Royong, Program Pangan, Program Sandang, Program Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga, Program Pendidikan dan Keterampilan, Program Kesehatan, Program Pengembangan Kehidupan Berkoperasi, Program Kelestarian Lingkungan Hidup dan Program Perencanaan Sehat
98. Program PNPM Mandiri. Setiap tahun APBN Depsos bertugas meningkatkan kualitas Bantuan Sosial Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan kesempatan bekerja secara mandiri bagi masyarakat miskin dan daerah/desa tertinggal.
99. Program Nawacita cq Pemberdayaan Bidang Ekonomi. Kabinet mencipta infrastruktur paripurna/ideal sebagai landasan cita-cita swadaya masyarakat untuk bekerja & memperoleh penghasilan melalui pembangunan infrastruktur perekonomian
100. Pemberdayaan Bidang Politik. Dephukham dan Depsos membuat program realisasi cita-cita partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan bangsa yang paling penting.
101. Pemberdayaan Budaya Asli. Depdiknas membuat program Pemberdayaan Bidang Budaya, bertujuan pembentukan budaya bangsa nan-sehat, antara lain budaya-kesatuan dalam keaneka-ragaman budaya, budaya kehidupan sehari-hari seperti makanan, bahasa, pakaian, kepercayaan spiritual, dan kebebasan kreatif/gagasan. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Sosial Budaya antara lain dengan membentuk (1) Sanggar seni, batik/busana, seni suara dan seni tari untuk daerah tujuan wisata, (2) Workshop Pengawasan Dana Sosial Masyarakat, oleh BPK, BPKP dan K/L, (3) Pelatihan IT untuk Aparat Desa oleh Kementerian Teknologi dan Pariwisata, (4) Pemberdayaan dibidang Politik seperti (4a) Pengenalan tata-cara mengikuti pilkada/pilpres oleh

- KPU dan K/L tertentu, (4b) Pemahaman ideologi Pancasila kepada kaum milenial oleh K/L tertentu, (4c) Seminar pembahasan RUU oleh Kemendagri.
102. Program Pembentukan Jati-diri dan Rasa Diri Berharga. Depdiknas, Depsos dan berbagai K/L terkait membentuk program pemberdayaan Sosial agar tiap orang menghargai dirinya sendiri dan secara aktif ingin berpartisipasi dalam kehidupan sosial keluarga, komunitas, masyarakat dan tingkat nasional, bertujuan mempromosikan kesetaraan sosial dan kebijakan inklusi untuk semua orang
 103. Program Pembangunan Kesadaran Bangsa nan Merdeka. Kabinet dan Dephankam membuat program Pemberdayaan Nasional berbentuk kesadaran masyarakat akan kekuatan/kekuasaan / kedaulatan untuk membuat keputusan untuk bangsa/negara sendiri, bebas dari kehendak negara lain.
 104. Program Pemberdayaan Ber-ke-wirausaha-an. Karena lapangan kerja-formal amat terbatas, program pemberdayaan-sosial dilakukan Depsos & Depdiknas bertujuan untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri / berdaya, sekaligus termotivasi dalam memanfaatkan peluang, dan berani mengambil keputusan dalam situasi tertentu.
 105. Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.
 106. Program Pemberdayaan Penghindaran Risiko. Kegiatan Pengurangan Risiko Berbasis Komunitas (PRBBK) dengan metode CBDP (Community Based Disaster Preparedness).
 107. Program Pemberdayaan dari Penindasan Sosial. Pemberdayaan berupa upaya pemerdekaan terhadap penindasan/eksploitasi, antara lain penindasan anggota keluarga dalam keluarga, penindasan berbasis SARA, penindasan pengangguran antara lain mempekerjakan seseorang, gender tertentu atau sekelompok orang tanpa kompensasi yang layak.
 108. Program Pemberdayaan Terhadap Marjinalisasi sosial. Pemberdayaan berupa pemerdekaan dari marjinalisasi-sosial, yaitu dengan mengeluarkan atau meminggirkan seseorang dari peluang/kesempatan, sumber daya, wilayah aktivitas tertentu ataupun suatu manfaat untuk kebutuhan hidupnya.
 109. Program Pemberdayaan berupa Pembangkitan Kesadaran Sosial Politik berbasis HAM. Pembebasan dari kondisi ketidakberdayaan politik, yaitu penghambatan untuk mengembangkan kapasitas seseorang, kekuatan untuk mengambil keputusan, partisipasi dalam politik, dan hak mengkritisi keadaan politik.
 110. Program Pemberdayaan dari Rasa Rendah Diri Sosial (*social inferiority complex*). Pemberdayaan dapat berupa pembebasan/penyadaran/ajakan keluar dari dominasi budaya tertentu yang merupakan suatu keadaan dimana suatu kelompok tertindas percaya bahwa mereka secara alamiah adalah inferior/lebih rendah dan merupakan hal yang normal, karena mereka tidak sadar/tahu bahwa mereka mempunyai suara/hak setara sehingga bersedia tunduk pada ekspresi budaya, pendidikan, sejarah, dan pengalaman yang dibentuk oleh kelompok masyarakat dominan, secara ekstrim bahkan membicarakan ketertindasan komunitas merupakan suatu hal yang aneh atau luar-biasa ketika sudah ada dominasi budaya ini.
 111. Program Pemberdayaan terhadap Kekerasan Sosial. Pemberdayaan dapat berupa pembebasan dari kondisi rentan kekerasan, yaitu bentuk paling jelas dari penindasan, seperti pemerkosaan, pengusuran paksa, pembunuhan diluar proses peradilan oleh Negara, dan lain-lain, mungkin berbasis sara.
 112. Program Pemberdayaan Hukum Komunitas Tertindas Sosial. Pemberdayaan hukum adalah kegiatan yang mampu membuat kelompok tertindas menjadi mandiri untuk melakukan advokasi perubahan dan mendapatkan keadilan struktural melalui berbagai program, antara lain (a) Program penyuluhan kesadaran HAM, (b) Program penyuluhan pembelaan hukum kaum tertindas, (c) Pemberdayaan Hukum untuk Kaum Tertindas, antara lain tertuju bagi individu/kelompok tidak mampu mengakses standar hidup minimum, antara lain masyarakat nir=pendidikan formal, pengungsi, individu tanpa kewarganegaraan, kelompok minoritas, kelompok masyarakat lanjut usia, anak-anak, *fakir miskin*, wanita hamil, dan penyandang disabilitas, TBC, lepra, HIV dll, masyarakat adat, tahanan politik, buruh, perempuan dan anak terlantar, dan kelompok lain nan rentan, tidak-berdaya, dan masyarakat bisu cq tidak-mampu menyampaikan aspirasi, dengan berbagai program seperti (a) Pendidikan praktik nyata atau metode pembelaan sekaligus pemberdayaan kepada masyarakat tertindas dimana masyarakat tersebutlah yang menjadi pengacara bagi dirinya sendiri dibantu LBH, (b) Program dengan pendekatan magang, yaitu pemberdayaan dengan cara menempatkan perwakilan kelompok tertindas di sebuah lembaga bantuan hukum untuk dapat mempelajari cara-cara melakukan pembelaan, (c) Program pendidikan paralegal bagi seseorang yang bukan merupakan sarjana hukum, namun mendapatkan pendidikan dasar dan pendidikan keahlian praktik hukum sehingga mampu mandiri dalam penanganan kasusnya sendiri maupun kasus di komunitasnya dengan bantuan LBH, (d) Pemerintah bertugas membantu Pengorganisasian Masyarakat (Community Organizing), sebagai suatu proses menyeluruh, membentuk dan menjalankan organisasi/komunitas yang terdiri dari massa rakyat yang mempunyai kepentingan untuk mengubah suatu ketimpangan sosial, ketidakadilan sekaligus membangun tatanan yang lebih adil.

113. Program Pemberdayaan Pendidikan. Pemberdayaan dalam bidang pendidikan dikelompokkan menjadi pendidikan formal dan informal , kelompok umur, jenis kelamin, propinsi, kabupaten, desa, dan/atau pengelompokan lain.
114. Program Pemberdayaan Sosial dalam Bidang ekonomi, antara lain peningkatan kemampuan mencari nafkah bagi individu, keluarga, komunitas dan keluarga.
115. Program Pemberdayaan dalam Bidang Pariwisata. Departemen Pariwisata bertugas meng-identifikasi potensi obyek wisata di seluruh NKRI , menyiapkan prasarana pariwisata, peningkatan kualitas obyek wisata dan kemampuan sosial NKRI melayani wisatawan asing , sesuai program kabinet 2023.
116. Program Pemberdayaan pemasaran. Berbagai K/L seperti Deperin, Deperdag dan Departemen Pariwisata membuat program bersama untuk pemberdayaan dalam sistem pemasaran UMKM DN/LN, antara lain pemasaran produk asli daerah dan pemasaran tujuan/obyek wisata.
117. Program Pemberdayaan dalam Bidang Tertentu. Terdapat ribuan pemberdayaan bagi seluruh K/L , Pemda dan Desa, tak dapat di daftar satu-persatu misalnya Pemberdayaan Komunitas Bidang Pertanian antara lain (a)Program peningkatan teknologi pertanian, produktivitas dan pengolahan hasil panen , (b) Pembangunan Kelompok Tani agar lebih berdaya bila bersatu, (c) Penyuluhan pertanian di seluruh aspek manajemen pertanian, (d) pemberdayaan pertanian-khusus misalnya pemberdayaan masyarakat petani garam, rumput laut.
118. Program pemberdayaan ukuran-keekonomian (economies of scale) suatu provinsi, pemda atau desa. Depdagri melakukan inventarisasi tahunan provinsi/pemda/desa yang tak mempunyai kecukupan skala-keekonomian-ideal , dan mengusulkan pemekaran (spin off) bila terlampau besar atau peleburan (merger/konsolidasi) apabila terlampau kecil kepada Kabinet , untuk memperoleh ukuran optimal. Terdapat berbagai keinginan/ambisi pemekaran dari suatu daerah karena konflik SARA dan vested-interest tertentu, yang harus diresolusi tanpa pemekaran.
119. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Bidang Ekonomi. Sebagai misal, Program PDTT antara lain



berbentuk Program (a) Pelatihan untuk pemberdayaan UMKM , (b) Pelatihan BUMDes, (c) Pembangunan Desa Digital, Kampung Blogger

120. Program Pemberdayaan Kesehatan Sosial. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan misalnya (1) pembentukan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) terfokus pada KB, KIA, imunisasi, dan penanganan diare, (2) Pondok Bersalin Desa (Polindes), (3) Pos Obat Desa (POD) untuk pengobatan sederhana dengan modifikasi seperti diintegrasikan dengan Dana Sehat, POD yang merupakan upgrade dari bentuk Posyandu, POD yang masih berhubungan dengan

Polindes, dan Pos Obat Pondok Pesantren (POP) yang didirikan secara khusus di beberapa pondok pesantren demi menunjang kesehatan di sana.

121. Program Pemberdayaan Komunitas Bidang Pendidikan, Sebagai contoh nyata, (1) pembentukan Kampung Inggris, edukasi gratis untuk berbahasa Inggris, misalnya untuk penduduk wilayah pariwisata , (2) Seminar Anti Narkoba untuk Anak Sekolah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional yang bekerjasama dengan kepolisian , terfokus pada para siswa SMA atau SMK, (3) Pelatihan saham untuk anak sekolah, dengan bantuan bank sentral , pasar modal & industri perbankan.

PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

122. Program Sesuai UU kesejahteraan Sosial. Program Perlinsos dari Depsos dipastikan sesuai UU Kesejahteraan Sosial Pasal 14 bahwa program perlindungan sosial dapat dilaksanakan melalui Jaminan Sosial, Bantuan Sosial, Bantuan Hukum, Advokasi Sosial, dan Jaring Pengaman Sosial, perlindungan Anak, dsb-nya. APBN Perlinsos dalam ranah UU Kesejahteraan Sosial terdiri atas APBN/D Bantuan Sosial, Advokasi Sosial dan Perlindungan/Pembelaan Hukum , yaitu tunai dan non tunai, bagi individu / perorangan, keluarga-miskin & fakir-miskin, komunitas/masyarakat miskin, UMKM terpuruk, masyarakat wilayah bencana alam dan keamanan. APBN Perlinsos 2023 terfokus pada program mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan pembangunan SDM jangka panjang.
123. Program penyetaraan/internasionalisasi cetak-biru perlinsos NKRI dengan perlinsos di ASEAN dan ADB. Kabinet cq Depnaker dan Depsos bertugas menyetarakan diri minimum dengan negara-negara di kawasan ASEAN dalam regulasi/pengawasan mencakupi lima jenis program-sosial, yaitu (1)Kebijakan pasar kerja (labour market policies) yang dirancang untuk memfasilitasi pekerjaan dan mempromosikan beroperasinya

hukum penawaran dan permintaan kerja secara efisien, (2) Bantuan sosial (social assistance), yakni program jaminan sosial (social security) yang berbentuk tunjangan uang, barang, atau pelayanan kesejahteraan yang umumnya diberikan kepada populasi paling rentan yang tidak memiliki penghasilan yang layak bagi kemanusiaan, (3) Asuransi sosial (social insurance), yaitu skema jaminan sosial yang hanya diberikan kepada para peserta sesuai dengan kontribusinya berupa premi atau tabungan yang dibayar, (4) Jejaring pengaman sosial berbasis masyarakat (community-based social safety nets), perlindungan sosial ini diarahkan untuk mengatasi kerentanan pada tingkat komunitas, (5) Perlindungan anak (child protection). APBN/Kabinet bertugas membuat program dengan menerjemahkan skema ADB yang membagi perlindungan sosial ke dalam 5 (lima) elemen, yaitu: (i) pasar tenaga kerja (labor markets); (ii) asuransi sosial (social insurance); (iii) bantuan sosial (social assistance); (iv) skema mikro dan area-based untuk perlindungan bagi komunitas setempat; dan (v) perlindungan anak (child protection) kedalam RAPBN dan tupoksi K/L dalam tema Perlindungan Sosial yang Berkeadilan ; (1) Equally distributed (cakupan dan distribusinya menjangkau setiap segmen masyarakat secara keseluruhan), (2) Accountably delivered (kualitas dan layanannya dapat diandalkan), (3) Sustainably provided (diberikan secara melembaga dan berkelanjutan).

124. Program Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin. Perlinsos berbentuk program bagi masyarakat miskin, antara lain berbentuk fasilitas BPJS, fasilitas tempat tinggal, voucher makan dan bantuan tunai.
125. Program Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Uzur. Perlinsos berbentuk program bagi masyarakat uzur , antara lain berbentuk bantuan tunai, BPJS , bantuan beras , sarana mobilitas seperti kursi-roda
126. Program Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Tak-Mampu-Fisik. Perlinsos berbentuk program bagi masyarakat penyandang disabilitas, antara lain berbentuk bantuan tunai
127. Program Perlindungan Sosial Kesehatan. Perlinsos berbentuk program kesehatan, antara lain vaksinasi dan perawatan kesehatan
128. Program Perlindungan Pengangguran. Perlinsos berbentuk program bantuan bagi pengangguran, pada umumnya berbentuk bantuan tunai. Kabinet / seluruh K/L dan Pemda , terutama Depnaker dan Depsos setiap tahun membuat program APBN mencipta peluang kerja , terkait UUD Pasal 27(2) yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.



129. Program Evaluasi Hukum Perlindungan Sosial. Depsos dan Dephukham melakukan program evaluasi tahunan efektivitas / efisiensi hukum pidana bagi perlindungan-sosial individu/masyarakat , bahwa negara hanya bertugas melindungi jiwa, benda dan hak asasi warganya secara pasif, tidak campur tangan dalam bidang perekonomian atau penyelenggaraan kesejahteraan rakyat , untuk menjamin kelestarian Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan / Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tugas negara atau pemerintah adalah memberikan keamanan sosial (social security) atau perlindungan sosial (social protection) serta menyelenggarakan kesejahteraan umum (public prosperity). Evaluasi pengutamaan APBN tahunan yang terfokus pada fakir-miskin cq Kabinet mengalokasikan dana untuk pelaksanaan UUD Pasal 34 bahwa *fakir miskin* dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, evaluasi bahwa seluruh K/L wajib membuat tupoksi & program tentang hal itu.

130. Program Identifikasi ekstrimis. Pada tiap tahun RAPBN Depdagri, Depsos dan Polri membuat program untuk mendeteksi WN atau komunitas ekstrim / keras yang tidak bersedia/mampu menjunjung hukum dan yang memusuhi WN lain, dan menghapus/mengatasinya, terkait UUD Pasal 27 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali
131. Program Identifikasi Kerukunan Beragama. APBN seluruh K/L khususnya Depdikbud, Kementerian Agama dan Kemensos membuat program tahunan untuk memantau & membina kerukunan-beragama terkait pada UUD Pasal 29 (2) yang menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
132. Program Keadilan Kesempatan Kerja. Menhankam / Depnaker / Kementerian Aparatur Negara membuka kesempatan kerja nan-adil berbasis keadilan SARA cq membuat program untuk membuka kesempatan kerja bagi seluruh WN tanpa kecuali untuk ikut belanegara & PNS terkait Pasal 30 (1) yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
133. Program Perlindungan Budaya Asli nan Luhur. Pemerintah cq Depdiknas wajib membentuk dan menyelenggarakan program pelestarian budaya tahunan berbasis sebuah sistem pengajaran nasional sesuai UUD Pasal 31 dan sistem pelestarian budaya nasional sesuai Pasal 32 UUD.

134. Program Pemeliharaan/ Peningkatan Kualitas Budi-Pekerti Bangsa. Depdiknas dan Depsos wajib membuat program elevasi / peningkatan budi-pekeri/karakter bangsa, sesuai UUD cq Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan Yang adil dan beradab yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
135. Program Perlindungan Sosial berbentuk Pelayanan Sosial Anak sesuai UU kesejahteraan Sosial
136. Program Perlindungan Sosial berbentuk Pelayanan Sosial Lanjut Usia sesuai UU kesejahteraan Sosial
137. Program Perlindungan Sosial berbentuk Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat sesuai UU kesejahteraan Sosial
138. Program Perlindungan Sosial berbentuk Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza sesuai UU kesejahteraan Sosial
139. Program Perlindungan Sosial berbentuk Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial sesuai UU kesejahteraan Sosial
140. Program Memperluas Kesempatan Bersekolah. Depdiknas dan Depsos membuat program pengentasan kemiskinan keluarga miskin dengan memperluas kesempatan anak-anak keluarga miskin bersekolah sehingga dapat mendukung perekonomian keluarganya. Sumber BPS menyatakan sekitar 1 % anak-anak keluarga miskin tidak menikmati pendidikan SD, hampir 10 % tak menikmati pendidikan SLTP, sekitar 20 % tak menikmati pendidikan SLTA/setara SLTA. Jumlah anak-anak tak menikmati pendidikan tinggi masih cukup besar dan perlu ditinjau APBN Pendidikan.
141. Program Penanggulangan Putus Sekolah. Depdiknas dan Depsos membuat program pengentasan kemiskinan keluarga miskin dengan memperkecil populasi putus sekolah anak-anak keluarga miskin sehingga dapat mendukung perekonomian keluarganya dan menyempurnakan bantuan tunai bagi pengajar & keluarga miskin pada Program Indonesia Pintar (PIP) setiap tahun APBN. Program penanggulangan hendaknya mencakupi upaya berbentuk pembebasan biaya sekolah, beasiswa, subsidi buku dan sarana pendidikan, tunjangan transpor pada daerah terpencil dan nir-akses, makan siang dan pengobatan di sekolah, APBN/D membangun sekolah di daerah terpencil, dan mengirim guru pengajar ke daerah terpencil. Laporan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) “Statistik Pendidikan Tinggi 2020” menunjukkan sebanyak 601.333 mahasiswa putus kuliah pada 2020. Berdasarkan kategori jurusan perkuliahan, kelompok bidang ilmu ekonomi menyumbangkan angka tertinggi salah satu jurusan dengan angka drop out terbanyak pada tahun 2020 sebanyak 141.393 orang mahasiswa. Perguruan tinggi swasta (PTS) paling banyak menyumbangkan angka putus sekolah.
142. Program Pencegahan Kanker Payudara. Pada periode 2019-2020, pengobatan kanker telah menghabiskan pembiayaan BPJS kurang lebih 7,6 triliun rupiah. Publikasian Kemenkes, 2022, menyajikan artikel berjudul Kanker Payudara Paling Banyak di Indonesia, Kemenkes Targetkan Pemerataan Layanan Kesehatan, sumber Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, menyatakan antara lain bahwa kanker payudara menempati urutan pertama terkait jumlah kanker terbanyak di Indonesia serta menjadi salah satu penyumbang kematian pertama akibat kanker.
143. Program Penyuluhan Pencegahan Diabetes dan Keamanan Jantung. Diabetes Mellitus (DM) merupakan salah satu penyakit kronis penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Pengajaran bahaya gula sebagai bagian pendidikan formal wajib sejak SD, penyuluhan keluarga dilakukan pemerintah secara terus menerus dan merata. Kematian akibat Covid-19 ternyata masih kalah jauh jika dibandingkan dengan kematian akibat penyakit jantung. Penyakit jantung hingga saat ini masih menjadi penyakit nomor satu penyebab kematian, mencakupi 10 juta jiwa pertahun dan sedang menuju 50 juta pertahun, biasa disebut sebagai silent killer, antara lain penyakit jantung koroner, penyempitan pembuluh darah, dan stroke. Pada tahun 2014. Dari 52 persen angka kematian di seluruh dunia akibat penyakit tidak menular, terbanyak disebabkan penyakit jantung.
144. Program Penurunan Angka Perceraian dan Pencegahan Kenaikan Populasi Janda. Kabinet cq berbagai K/L terkait membuat program penyuluhan untuk peningkatan kelestarian perkawinan sebagai program perlindungan keluarga-lestari, pencegahan perceraian, perlindungan nasib istri dan anak-anak akibat perceraian, serta peningkatan populasi janda di Indonesia. Rumpun masyarakat berdasar status nikah paling tidak bahagia adalah rumpun janda. Pengukuran indeks kebahagiaan masyarakat sangat penting untuk melengkapi indikator pembangunan yang berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan pembangunan, karena peningkatan ekonomi bangsa tidak menjamin penduduknya bahagia, namun bila ekonomi buruk/memburuk semua tidak bahagia. Indeks kebahagiaan versi sensus BPS menyajikan tingkat kebahagiaan kelompok belum menikah, menikah, cerai hidup (paling rendah) dan kematian pasangan hidup.



145. Program Pencegahan Pembunuhan. Kabinet cq K/L dan POLRI membuat program pencegahan/peningkatan keamanan-sosial dari berbagai risiko-pembunuhan massal, perorangan dan KDRT, berdasar statistik pembunuhan tahunan versi BPS berdasar pelaku (Data Registrasi Kepolisian), korban (Data Survei Sosial Ekonomi Nasional/Susenas), dan kewilayahan (Pendataan Potensi Desa/Podes).
146. Program Pencegahan Tersengat Listrik. Kabinet cq K/L terkait membuat program penyuluhan penggunaan/pengamanan/penghematan listrik dalam rumah tangga dan lingkungan-hunian dan lingkungan-kerja berkaitan-arus-listrik tegangan-tinggi misalnya pekerja pabrik berbasis listrik, pekerja bidang konstruksi cq pemasang/penggal kabel-listrik, baik dalam lingkungan normal maupun pada situasi luar-biasa seperti kebakaran, banjir dan Tsunami. Kematian karena tersengat listrik akibat pekerjaan merupakan penyebab kematian nomor 4 di muka-bumi dari seluruh penyebab kematian traumatik terkait pekerjaan karena aritmia atau henti jantung mendadak. PLN memberikan imbauan agar masyarakat lebih waspada dengan jaringan listrik ketika banjir, terdapat sistem pemadaman otomatis akan terjadi jika ada sentuhan-sentuhan pada jaringan hingga menyebabkan arus-pendek/korsleting, masyarakat bertugas mengingatkan RT/RW/PLN melalui call center 123 atau lewat aplikasi PLN mobile tatkala melihat gejala kenaikan permukaan air-banjirhampir mencapai instalasi listrik pabrik/rumah untuk meminta pemadaman listrik. Masyarakat berhati-hati dengan jaringan listrik dan tidak tergesa-gesa meminta listrik dinyalakan kembali paska-banjir.
147. Program Penerangan Penyimpangan/Pelanggaran Sosial. Program pengumuman sosial atas statistik kecelakaan lalu lintas, pemerasan, pornografi, perjudian, fitnah, hoaks, penipuan, SARA, kejahatan menghalangi kemerdekaan orang-lain (kejahatan HAM), radikalisme, penculikan/kekerasan/pembunuhan/pengrusakan rumah-tinggal, pemerkosaan, fisik massal, penjarahan, kekerasan cq kekerasan kepada anak dan perempuan, perdagangan produk terlarang dan/atau berlabel khusus tertentu, separatisme, terorisme, pelanggaran, konten negatif HKI, konten yang memfasilitasi diaksesnya konten negatif disajikan secara bulanan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan tiap POLDA.
148. Program Perlindungan Perceraian. Depsos membuat program penyuluhan untuk menahan kenaikan statistik perceraian nasional dengan identifikasi wilayah dan ras berperingkat perceraian tertinggi, Depsos menjelaskan identifikasi penyebab dari perceraian, yaitu perselisihan dan pertengkaran, ekonomi, meninggalkan pasangan, berbagai aksi KDRT, mabuk, murtad, judi, poligami, zina, kawin paksa, cacat badan, madat, dan lainnya, Depsos membuat program penjelasan hukuman penjara dan program pencegahan nasional.
149. Program Mengurangi Populasi Kawin Dini. BPS membuat statistik kawin dini nasional berbasis wilayah, adat dan ras, Depsos dan Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas membuat program penyuluhan bahaya/risiko sosial kawin dini. Pemerintah menerbitkan Buku Saku Pencegahan Perkawinan Anak dan Program Generasi Emas Bebas Perkawinan Usia Anak hasil kolaborasi Yayasan Plan International Indonesia dengan Kementerian PPN/Bappenas bertujuan untuk mencerdaskan anak dalam rangka melakukan upaya pencegahan perkawinan anak. Upaya pencegahan perkawinan anak, dilakukan melalui peningkatan pemahaman masyarakat terkait bahaya perkawinan anak dan penguatan kapasitas anak agar dapat bersikap tegas dalam menolak perkawinan, penguatan pengawasan berbasis masyarakat dan penegakan hukum melawan pihak-pihak yang memaksakan perkawinan anak.
150. Program Memerangi Pengangguran Terbuka. Program Depnaker antara lain mencipta lapangan kerja dan pelatihan tenaga kerja, bantuan modal usaha melalui program tenaga kerja mandiri melalui platform SIAPKerja dan program Talenthub yang mencakupi riset kebutuhan featuring job, talent class, talent corner untuk menjembatani talenta-talenta muda menyongsong feature job, dalam skema besar Kabinet Jokowi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan tahun depan (2023) ekonomi masih tumbuh di kisaran 5,3 hingga 5,9% meski pandemi covid-19 masih menyisakan luka yang luar biasa di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas mengatakan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sasaran pembangunan antara lain pertumbuhan ekonomi 5,3-5,9%, penurunan emisi gas kaca hingga 27,02%, tingkat pengangguran terbuka 5,3%-6%, gini rasio 0,357%-0,378%, indeks pembangunan manusia 73,31-73,49, dan tingkat kemiskinan 7,5-8,5%. Produksi industri manufaktur diharapkan bisa bertumbuh pada kisaran 5,4% hingga 6%, sektor pertanian diskenariokan pada kisaran 4% hingga 4,2%, konstruksi 6,3% hingga 6,9%, dan perdagangan 5% hingga 5,6%. Industri manufaktur tumbuh 5,4% hingga 6% di atas pertumbuhan nasional, diharapkan dapat menjadi motor pertumbuhan pada 2023 mendatang. Selain target-target tersebut pemerintah juga berharap pertumbuhan produktivitas menjadi perhatian ke situasi yang diinginkan. Oleh karena itu, arah kebijakan 2023 meliputi, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM, kesehatan, dan pendidikan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job. Pemerintah juga mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan peningkatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transmisi energi, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar, dan pembangunan ibukota nusantara. Terdapat 14 Major Project yang

diidentifikasi memiliki peran signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan, yakni Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, Pengelolaan Terpadu UMKM, Food Estate, Destinasi Pariwisata Prioritas, Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Pendidikan Keterampilan, Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, pelestarian Wilayah Adat Papua: Laa Pago dan Domberay, Pembangunan Ibu Kota Nusantara, Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, Transformasi Digital, dan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3.

151. Program Peningkatan Keamanan Jalan Raya. Kunci utama yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan kesadaran berlalu lintas yg baik di masyarakat, antara lain dengan 14 sasaran Operasi Zebra yang digelar secara serentak di seluruh wilayah Jadtাবেক, yang mencakupi pendisiplinan pengendara melawan Arus sesuai Pasal 287 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan sanksi denda paling banyak Rp 500 ribu, berkendara di Bawah Pengaruh Alkohol, sesuai Pasal 293 UU LLAJ dengan sanksi denda paling banyak Rp 750 ribu, menggunakan HP saat Mengemudi Pasal 283 UU LLAJ dengan sanksi denda paling banyak Rp 750 ribu, tidak Menggunakan Helm SNI, sesuai Pasal 291, dengan sanksi denda paling banyak Rp 250 ribu, mengemudikan Kendaraan Tanpa Sabuk Pengaman, sesuai Pasal 289 dengan sanksi denda paling banyak Rp 250 ribu, melebihi batas kecepatan, sesuai Pasal 287 Ayat 5 dengan sanksi denda paling banyak Rp 500 ribu, berkendara di Bawah Umur, tidak memiliki SIM, sesuai Pasal 281 yang bersanksi denda paling banyak Rp 1 juta, kendaraan roda dua yang tidak dilengkapi Perlengkapan Standar sesuai Pasal 285 ayat 1 dengan sanksi denda paling banyak Rp 250 ribu, kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak memenuhi persyaratan layak jalan sesuai Pasal 286, bersanksi denda maksimal Rp 500 ribu, sepeda motor berboncengan lebih dari dua orang, sesuai Pasal 292 dengan sanksi denda paling banyak Rp 250 ribu, kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi STNK, sesuai Pasal 288 dengan sanksi paling banyak Rp 500 ribu, melanggar Bahu Jalan, sesuai Pasal 287 yang bersanksi denda paling banyak Rp 750 ribu, kendaraan bermotor yang memasang rotator atau sirene yang bukan peruntukan Khusus Pelat Hitam, sesuai Pasal 287 ayat (24) dengan sanksi kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp 250 ribu, penertiban kendaraan yang memakan pelat rahasia/pelat dinas. Pemerintah cq Kapolri dapat melakukan penyuluhan publik untuk menekan risiko kecelakaan jalan-raya, dan mengadakan inspeksi Zebra berkala serentak secara nasional. Dishub bersama Depsos dapat menyelenggarakan penyuluhan peningkatan kesadaran kelayakan kendaraan dan inspeksi berkala. Depsos membuat program kesejahteraan keluarga cq keselamatan keluarga dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara dan memakai fasos-fasum jalan-raya, misalnya keselamatan menyeberangi jalan-raya, berjalan di trotoir, tidak buka-lapak di tepi jalan-raya dan penyuluhan larangan/tata-tertib bagi asongan dan pengemis.



152. Program Pencegahan Kecelakaan Kerja. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat, pada tahun 2017 angka kecelakaan kerja yang dilaporkan mencapai 123.041 kasus, sementara sepanjang 2018 mencapai 173.105 kasus dengan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp 1,2 triliun, pada tahun 2019 terdapat 114.000 kasus, lalu kembali mengalami kenaikan kasus sebanyak 55.2% menjadi 177.000 kasus di tahun 2020. Kemudian, sepanjang Januari hingga September 2021, terdapat 82.000 kasus kecelakaan kerja dan 179 kasus penyakit akibat kerja yang 65 persennya disebabkan karena Covid-19. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia pada tahun 2020, 57,5% dari total 126,51 juta penduduk yang bekerja di Indonesia, memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Kondisi ini mempengaruhi rendahnya kesadaran pekerja akan pentingnya budaya K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Pada saat yang sama, pemberi kerja juga berisiko harus menanggung biaya yang besar apabila kecelakaan kerja di tempat kerja terjadi. Sebanyak 65,89 persen kecelakaan kerja terjadi di dalam lokasi kerja, kemudian 25,77 persen kecelakaan di lalu lintas, serta hanya 8,33 persen yang di luar lokasi kerja, sedangkan untuk urutan waktu kecelakaan terjadi paling besar pada pagi yaitu pukul 06:00 hingga 12:00. Sementara bila berdasarkan wilayahnya, klaim jaminan kecelakaan kerja terbesar berasal dari daerah Jawa Barat yakni sebanyak 13.394 kasus atau sebanyak 18,26 persen dari total JKK nasional yang mencapai 73.366 kasus. Kemudian disusul oleh Jawa Timur dengan klaim JKK sebanyak 12.994 kasus atau sebesar 17,71 persen total klaim nasional. Serta di posisi ketiga yakni dari wilayah Sumbar Riau dengan jumlah klaim JKK sebanyak 10.283 kasus atau sebesar 14,02 persen dari klaim JKK nasional. Hingga Agustus 2021, jumlah klaim JKK nasional yaitu sebanyak 73.366 kasus, dan BP Jamsostek telah membayarkan total manfaat senilai Rp1,04 triliun. Program penyuluhan keselamatan kerja diberikan Depnaker kepada para pemberi kerja dan serikat buruh, papan peringatan bahaya kerja di pasang pada tiap lokasi kerja berbahaya.

153. Program Pengurangan KDRT. Berbagai APBN K/L dan APBD Pemda membuat program penyuluhan untuk mengurangi jumlah kejahatan terhadap fisik/badan di Indonesia, termasuk penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Statistik (BPS) secara berkala melaporkan jumlah kejahatan asusila di Indonesia, termasuk perkosaan dan pencabulan, semakin marak semenjak pandemi.
154. Program Peyakinan Realisasi Alokasi 2% APBD Wajib untuk Perlinsos dan tambahan Dana Desa. pemeriksaan tahunan Depdagri dan BPK tentang transfer ke Daerah cq 2% APBD instruksional untuk Perlindungan Sosial dan Dana Desa.
155. Program Penyeragaman Perlindungan Sosial terhadap Bencana pada seluruh Pemda. Depdagri membuat program pengorganisasian Pemda nan-seragam yang dilengkapi Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.
156. Program Keluarga Harapan (PKH)
157. Program Kartu Sembako
158. Program Kartu Prakerja.
159. Program evaluasi berkala kualitas DTKS. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dan Menteri Aparatur Negara melakukan evaluasi berkala kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
160. Program peningkatan kualitas jaring-pengaman-sosial. Depsos membuat program bantuan jaring-pengaman-sosial tahunan untuk menjaga daya beli masyarakat berdasar DTKS.
161. Program evaluasi & penyempurnaan mekanisme penyaluran APBN. Depdagri membuat program keterlibatan pemerintah daerah & desa untuk memperbaiki mekanisme penyaluran agar lebih efektif/efisien .
162. Program kesehatan sosial dan perlindungan sosial terkait PPKM.
163. Program kerjasama Pemda untuk Kesehatan dan Perlindungan Sosial. Depdagri meng-koordinasi program bantuan Pemda berupa alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menambal lubang pada sektor kesehatan dan perlindungan sosial.



164. Program Pemulihan Perekonomian. Kabinet menyikapi perubahan politik-ekonomi dunia dan membuat APBN program kelanjutan dari pemulihan ekonomi nasional (PEN) paska PPKM dalam rangka penanganan sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi cq program perlindungan sosial untuk program PKH, kartu sembako, BST, BLT desa, kartu prakerja, dan bantuan kuota internet, serta subsidi listrik, Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), IJP UMKM dan Korporasi, program prioritas cq program padat karya K/L, pariwisata, cq KSPN, ekowisata, pelatihan SDM, program ketahanan pangan cq program food estate dan irigasi, program ICT cq penyediaan infrastruktur TIK serta penyiaran publik, program pembangunan kawasan industri cq pengembangan kawasan strategis serta program penanaman modal, bantuan insentif usaha cq insentif PPh 21 DTP, PPh Final UMKM DTP, Pembebasan PPh 22 Impor, Pengurangan Angsuran PPh 25, Pengembalian Pendahuluan PPN, penurunan Tarif PPh Badan manfaat untuk seluruh WP, PPN DTP Properti, dan PPhBM Mobil.
165. Program Penurunan Ketimpangan/Senjang Ekonomi-Sosial. Anggaran perlindungan sosial khusus untuk memberi rasa-aman cq meringankan beban pengeluaran keluarga miskin/rentan, upaya nasional untuk mengembalikan tren penurunan tingkat kemiskinan dan penurunan ketimpangan di Indonesia, membangkitkan ekonomi berbasis UMKM. Program APBN Perlinsos terfokus pada Program Keluarga Harapan, dalam juta KPM, Program Kartu Sembako dalam juta KPM, Penerima Bantuan Iuran PBI-JKN dalam juta-jiwa, PIP dalam juta siswa, KIP dalam juta mahasiswa, subsidi LPG dalam ton, subsidi listrik dalam juta pelanggan listrik, program kartu prakerja dalam juta orang, sebagai bantalan untuk melindungi masyarakat di tengah gejolak dinamika situasi global.
166. Program Evaluasi Perlindungan Hukum bagi Masyarakat. Menkumham dapat melakukan evaluasi tahunan efektivitas / efisiensi hukum pidana bagi perlindungan-sosial individu/masyarakat, bahwa negara hanya bertugas melindungi jiwa, benda dan hak asasi warganya secara pasif, tidak campur tangan dalam bidang perekonomian atau penyelenggaraan kesejahteraan rakyat, untuk menjamin kelestarian Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tugas negara atau pemerintah adalah memberikan keamanan sosial (social security) atau perlindungan sosial (social protection) serta menyelenggarakan kesejahteraan umum (public prosperity).
167. Program Evaluasi Tahunan Hak & Kewajiban Masyarakat berbasis HAM. Dephukham membuat program evaluasi tahunan tentang penyelenggaraan sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap orang

sebagai cermin adanya hak kewarganegaraan (right of citizenship) di satu pihak, dan adanya kewajiban negara (state obligation) di pihak lain, hak konstitusional untuk memilih dan dipilih.

168. Program Evaluasi Kecukupan Hukum Positif Perlindungan Sosial. Dephukham membuat evaluasi tahunan kecukupan hukum perlindungan sosial & rekapitulasi tahunan Daftar Hukum Positif Perlindungan Sosial, dengan tekanan pada aplikasi efektif /keterterapannya, kejelasan norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan, yang bermakna perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya evaluasi efektifitas perlindungan hukum efektif terhadap tindak kekerasan, penjarahan, pembakaran, pembunuhan, pelecehan sosial dan pemerkosaan.
169. Program Evaluasi Keadilan Program Perlinsos. Inspektorat Jenderal tiap K/L, POLRI, BPKP dan BPK melakukan audit kinerja perlinsos agar selalu berkeadilan, yaitu (1) Equally distributed (cakupan dan distribusinya menjangkau setiap segmen masyarakat secara keseluruhan), (2) Accountably delivered (kualitas dan layanannya dapat diandalkan), (3) Sustainably provided (diberikan secara melembaga dan berkelanjutan).
170. Program Perlindungan Masyarakat Mandiri. Program penerangan POLRI, Depsos dan berbagai K/L lain untuk menyadarkan masyarakat melindungi diri-sendiri dalam program Promosi Perlindungan Sosial dari bawah melalui inisiatif dan partisipasi masyarakat, antara lain agar jangan sampai turun harkat menjadi rentan-sosial, kesadaran bela negara, kesadaran perlindungan-diri melalui kewirausahaan dan etos kerja, perolehan pendidikan formal dan masuk lapangan kerja formal, kesadaran keluarga berencana, pemberdayaan sosial istri/janda, keluarga sejahtera dan pembuatan akta-kelahiran, pembangunan RT/RW/desa digital ber CCTV.
171. Program Evaluasi Kualitas Kebijakan & Sistem Ketenaga-Kerjaan Formal/Informal. Program evaluasi dilakukan berbagai K/L terkait terhadap hukum positif dan kebijakan Depnaker. Depnaker membangun sistem perlindungan berlaku efektif agar setiap tenaga-kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat, mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik. Perlindungan tenaga kerja terbagi atas; (1) perlindungan secara ekonomis, yaitu perlindungan pekerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak bekerja diluar kehendaknya, (2) perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi, (3) perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan, dan dilengkapi perlindungan berbentuk, (4) Norma Keselamatan Kerja, meliputi keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, alat-alat kerja bahan dan proses pengerjaan, keadaan tempat kerja, lingkungan serta cara melakukan pekerjaan, (5) Norma kesehatan kerja dan higiene kesehatan perusahaan, yang meliputi pemeliharaan dan peningkatan keselamatan pekerja, penyediaan perawatan medis bagi pekerja, dan penetapan standar kesehatan kerja, (6) Norma kerja, berupa perlindungan hak tenaga kerja secara umum baik sistem pengupahan, cuti, kesukilaan, dan religius dalam rangka memelihara kinerja pekerja dan (7) Norma kecelakaan kerja, berupa pemberian ganti rugi perawatan atau rehabilitasi akibat kecelakaan kerja dan/atau menderita penyakit akibat pekerjaan, dalam hal ini ahli waris berhak untuk menerima ganti rugi, ditambah berbagai jenis perlindungan lain seperti BPJS Ketenaga-kerjaan.
172. Program evaluasi kualitas PKSA. Depsos dan berbagai K/L terkait mengevaluasi/meningkatkan PKSA, dengan berbagai program menjaga anak-anak agar aman dari kekerasan, penelantaran dan eksploitasi.
173. Program penyadaran sosial sisi-negatif perkawinan anak-anak. Depsos dan berbagai K/L membuat program pencegahan perkawinan dini/anak dan pembentukan keluarga baru tanpa ijazah memadai, penghasilan tetap, tempat tinggal layak, risiko perceraian-dini, risiko peningkatan populasi janda-muda rentan-sosial & rentan-susila karena harus menghidupi anak-anak & mencari nafkah.
174. Program evaluasi berkala kewenangan kelembagaan pemerintahan untuk perlindungan sosial. Kabinet cq berbagai K/L terkait secara berkala mengevaluasi seluruh prosedur administrasi publik yang diperkirakan kompleks dan kurangnya kewenangan K/L dan Pemda yang diamanatkan untuk perlindungan anak mengakibatkan kesulitan dalam menyediakan layanan yang efektif untuk anak-anak yang rentan-sosial, anak-anak migran/pengungsi/jalanan, dan pekerja informal DN maupun pekerja asing legal/ilegal. Dephukham dan Depsos perlu melakukan identifikasi & membenahi kalau ternyata belum ada Undang-undang khusus mengenai anak jalanan, baik peraturan daerah, peraturan pusat, atau yang lain, menyebabkan aparat penegak hukum sulit mengadakan tindakan hukum dan pencegahan anak-anak untuk tidak berada di jalan, terkait kualitas pelaksanaan PKSA dan LKSA.
175. Program evaluasi berkala terhadap kualitas / pemerataan layanan dasar. Pemerintah cq Depsos dan Pemda membuat program evaluasi berkala & membuat program peningkatan pelayanan sosial dasar, antara lain akte

- kelahiran, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal dan air bersih, rekreasi, keterampilan dan lain-lain), penguatan dan tanggungjawab orangtua/keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan anak, penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial anak, sesuai UUD 1945, dimana anak terlantar dan *fakir miskin* dipelihara oleh negara, dan UU 4 / 1979 tentang Kesejahteraan Anak telah mengatur tentang hak anak yaitu bahwa anak berhak atas kesejahteraan (seperti hak sipil anak dan kebebasan fundamental anak, kesehatan, gizi, air dan sanitasi lingkungan, dan pendidikan wajib), perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, orang-tua bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak.
176. Program evaluasi cakupan/coverage berbagai program kesejahteraan sosial. Kabinet cq K/L, Bappenas dan BPK perlu melakukan evaluasi tahunan kecukupan cakupan/coverage APBN untuk tiap program, yang sebagian belum memadai secara nasional. Sebagai misal, Kementerian Sosial melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), sejak tahun 2005 sampai 2013, rata-rata baru menangani 3,7% atau sekitar 170.000 anak/tahun. Contoh lain, jumlah pembangunan rumah untuk rakyat terlampau kecil dibanding populasi fakir-miskin nirpapan. Masih banyak contoh lain tentang ketidak-cukupan liputan program , walau tak mungkin (tak masuk akal) dianggarkan sepenuhnya pada sebuah tahun APBN. Sebaliknya, contoh realistis misalnya target fakir-miskin 0 % tahun 2025.
 177. Program evaluasi efektivitas/efisiensi KHA. Depsos secara berkala membuat evaluasi KHA dan membuat program penyempurnaan KHA, sesuai ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres 36/1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 .
 178. Program survei nasional perlindungan anak. Depsos & BPS secara berkala melakukan survei nasional tentang diatur tentang praktik kuasa asuh, perwalian, pengasuhan dan pengangkatan anak, serta penyelenggaraan perlindungan anak. Depsos perlu membuat data nasional populasi anak-terlantar-tahunan dan wajib melaporkan % jumlah yang ditangani. PKSA juga mendorong perubahan paradigma dalam pengasuhan, peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan tanggung jawab orang tua/keluarga dan masyarakat, serta mekanisme pemenuhan kebutuhan dasar anak yang dapat merespon keberagaman kebutuhan melalui tabungan.
 179. Program perlindungan hukum PS minoritas. OJK cq Bapepam perlu membuat program perlindungan hukum pemegang terafiliasi perusahaan publik, perlindungan hukum pemegang saham independen perusahaan publik, perlindungan sistem pasar modal bagi pemegang saham minoritas mendapatkan perlindungan hukum dan informasi penilaian saham , hak mendahului untuk membeli saham ditawarkan kepada publik, kejelasan tata-hukum untuk menggugat direksi/komisaris PT TBK, hak angket cq hak untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan kecurangan-kecurangan direksi, komisaris atau pemegang saham mayoritas, membangun sistem perlindungan hukum pemegang saham terafiliasi perusahaan publik bahwa secara preventif pemegang saham terafiliasi baik dengan direktur, dewan komisaris maupun pemegang saham utama mendapatkan perlindungan hukum, dengan berlandas pada ketentuan Per No. IX.E.1, Pasal 61 dan Pasal 97 ayat (6) UU PT.
 180. Program pemberantasan berita-palsu dan pornografi. POLRI dan Menkoinfo membuat program inventarisasi kasus penyebaran berita palsu atau hoax, membuat laporan tahunan bagi publik tentang kebocoran data pribadi, fitnah/pencemaran nama-baik, penipuan dan pornografi, membuat tata-hukum terkait program perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai sarana penyebaran informasi maupun sebagai sarana transaksi berbelanja online.
 181. Program perlindungan pekerja-digital. Depnaker membuat program perlindungan bagi pekerja digital sangat lemah , mereka rentan kehilangan pekerjaan, jam kerja tidak menentu, penghasilan yang tidak terprediksi, terdapat kesenjangan upah berbasis gender, dan tidak memiliki asuransi kesehatan serta perlindungan hukum.
 182. Program peningkatan kebebasan beragama. Depsos, Dephukham dan Kementerian Agama membuat sistem-jaminan-sosial cq sistem pengawasan atas jaminan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terdapat di dalam Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)). Menkumham membuat program percepatan pembentukan hukum positif untuk mengakomodasi berbagai aliran kepercayaan berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian terhadap Undang-Undang Administrasi Kependudukan merupakan suatu bentuk regulasi yang dimunculkan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan dalam kebebasan memilih dan memeluk agama/penghayat-kepercayaan yang diyakini.
 183. Program penghapusan diskriminasi sosial oleh sistem. Depdagri dan Depkumham membuat evaluasi berkala berbagai UU yang menimbulkan diskriminasi & kerugian dalam bentuk tidak terpenuhinya hak-hak konstitusional para Penganut Kepercayaan yaitu pada implementasi UU administrasi kependudukan, di mana terdapat ketentuan untuk mengisikan tanda strip (-) pada kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 184. Program eliminasi perundungan-sosial. Depdiknas dan Depanaker melakukan survei adanya perundungan, terkait berita bahwa belum semua pemerintah daerah dan sekolah mengizinkan pendidikan Penghayat Kepercayaan, belum tersedia tenaga pendidik Penghayat Kepercayaan yang sesuai dengan kualifikasi UU yang

ada, terdapat kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan juga dialami oleh Penghayat Kepercayaan serta dalam hal mengakses pekerjaan.

185. Program penghapusan diskriminasi KTP dan semacamnya. Depdagri dan seluruh Pemda membuat program evaluasi KTP, setelah adanya putusan MK tersebut, yang mana targetnya adalah UU administrasi kependudukan, terdapat berbagai pencerahan yang timbul sebagai penyelesaian masalah sebelumnya, terdapat beberapa pencerahan, di antaranya telah terdapat kolom kepercayaan dalam data pendidikan, kemudian kolom kepercayaan juga terdapat pada kolom KTP-el, menjadi dasar & mengukuhkan konstitusionalitas layanan pendidikan kepercayaan, penyediaan penyuluh dan/atau program studi kepercayaan dengan kualifikasi tertentu, juga kini telah terdapat kolom kepercayaan pada administrasi pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
186. Program partisipasi masyarakat dan Tim PAKEM. Kabinet membentuk tim advokasi kepercayaan melibatkan koordinasi antara Kementerian dan Lembaga, dan upaya mendorong partisipasi masyarakat Penganut Kepercayaan itu sendiri. Departemen Agama (Depag) memantau dan mengelola melalui Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dalam Masyarakat (Tim PAKEM), sekitar 360 aliran kepercayaan/kebatinan di Indonesia. Depsos, Depkes bersama seluruh Pemda membuat program pemastian agar pada setiap administrasi rumah sakit, data di KTP-el sudah memiliki kolom kepercayaan.
187. Program inventarisasi pertanggungjawaban penembakan publik. Polri membuat inventarisasi & laporan tahunan pertanggungjawaban apabila aparatnya melakukan penembakan untuk menjamin kebebasan beragama, sebagai opsi terakhir sebagai upaya menjamin tegaknya konstitusi, yakni kebebasan beragama dan menjalankan ibadah..
188. Program laporan gawat darurat pelanggaran demokrasi beragama. Depag, Depdagri dan Polri bertugas rutin untuk identifikasi / menindaklanjuti pemda atau institusi agama yang melarang agama/kepercayaan lain, apalagi melakukan kekerasan terhadap umat beragama lain yang sedang beribadah, membakar/merusak tempat ibadah, sebagai kegiatan melecehkan konstitusi, dan membuat sistem pencegahan/pelaporan digital.



189. Program tindak lanjut temuan pelanggaran HAM dari lembaga internasional/nasional. Kabinet cq K/L terkait menindaklanjuti temuan /laporan pelanggaran HAM tahunan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

190. Program penyuluhan Depag, Depdagri & Depsos untuk kebebasan beragama dan kawin-campur. Depdagri, Depsos dan Depag membuat program penyuluhan tentang kebebasan berpindah agama atau kepercayaan, dan bebas memmanifestasikan ritual agama, berlaku bagi semua umur, gender, dan kelas sosial.

191. Program realisasi RUU berdimensi sosial. Sebagai misal, Dephukham mendorong proses lanjutan RUU yang akan menjadi panduan pemerintah menyikapi pemeluk agama di luar keenam agama yang telah diakui di undang-undang, dan RUU Anak-Jalanan.
192. Program perlindungan masyarakat adat. Depdagri dan DepDes, Depsos membuat program perlindungan masyarakat adat sesuai Pasal 18 B ayat [2] UUD 1945 misalnya menjamin adanya perlindungan secara kolektif terhadap identitas masyarakat adat berbasis pada tradisi, termasuk di dalamnya pengakuan agama leluhur (adat). Depdagri membuat program penghapusan diskriminasi-sosial & perlindungan komunitas adat minoritas secara kolektif maupun individual adalah bagian dari prinsip penolakan segala bentuk deskriminasi berbasis Ras dan Etnis. Secara normatif, jaminan hukum tertuang dalam ratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi berdasarkan Ras dan etnis (CERD) dalam UU No.40 tahun 2008. Kabinet, Polri dan berbagai K/L membuat program untuk menghapus marjinalisasi yang masif oleh kelompok mayoritas tertentu terhadap kelompok minoritas tertentu. DPR dan Depdagri mempertimbangkan program penguatan perwakilan kelompok minoritas, misalnya (a) membuat sistem pemilihan yang memberikan reserved seat bagi kelompok minoritas di parlemen; (b) memberi quota untuk kelompok minoritas pada jabatan publik di pemerintahan. (c) memperbanyak dialog positif antara mayoritas dan minoritas, dengan berbagai bentuk kebijakan yang bersifat inklusif/mengundang, kebijakan integrasi kelompok minoritas ke masyarakat mayoritas serta pendidikan bagi anak-anak di sekolah dasar mengenai pluralisme.
193. Program eliminasi kejahatan/terorisme digital. Kementerian Komunikasi, Depsos, Depdagri dan Polri bertugas melakukan inventarisasi penggunaan media sosial secara masif dan intensif oleh kelompok radikal, dan mengatasinya.
194. Program evaluasi kinerja perlindungan konsumen. Kabinet cq Deperdag dan Dehukham melakukan evaluasi berkala dan membuat program tahunan untuk perlindungan konsumen terkait Undang-Undang Republik

- Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain mengatur hak dan kewajiban konsumen/produsen cq HaKI.
195. Program perlindungan janda. Depsos dan K/L terkait membuat program perlindungan janda yang menjadi kepala keluarga bagi anak-anak paska perceraian.
 196. Program perlindungan anak. Depsos mendata secara tahunan & membuat program pencegahan anak nikah dini, perceraian dini , terkait risiko-sosial pengangguran, anak terlantar, tunawisma, kemiskinan dan kebodohan.
 197. Program pengaduan KDRT. Setiap Pemda hendaknya membuat Raperda / sosialisasi berkesinambungan larangan & sistem pengawasan/pengaduan tindak kekerasan perempuan & anak-anak sesuai UU 23/ 2004 tentang PKDRT , menghapus berbagai normalisasi praktik kekerasan / pelecehan /pemeriksaan di sekolah dan rumah tangga (KDRT), aborsi, pembunuhan, pelanggaran ibadah & perusakan tempat ibadah, perdagangan manusia (human trafficking) , dan agresi/kekerasan maya.
 198. Program pelinsos pekerja berjenis perempuan. Setiap Kabinet cq K/L terkait , Polri dan persatuan advokat dan pemberi-kerja membuat program perlindungan HAM bagi perempuan dan program penghapusan diskriminasi perempuan sesuai Deklarasi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan dan CEDAW terbitan PBB yang sesuai UUD 45 cq UU 23/2004 , antara lain keadilan imbalan kerja , posisi kepemimpinan sosial dan pengutamaan perlindungan janda & anak terlantar.Kabinet melakukan evaluasi tahunan tugas Satker UPTD PPA sebagai pelaksana kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya, dengan layanan jalur-elektronik-cepat (hotline).
 199. Program *penyempurnaan* bantuan bagi keluarga miskin. Depsos, Depdiknas dan berbagai K/L terkait melakukan *penyempurnaan* tahunan untuk Sistem Bantuan Raskin, BPJS, Jamkesmas, pendaftaran/kodifikasi Rumah Tangga Miskin (RTM) rentan kelaparan, BLT, beasiswa anak-anak keluarga miskin, dan bansos penyediaan rumah layak huni.
 200. Program penyuluhan perceraian. Dephukham , Depdagri , K/L terkait dan seluruh pemda membuat program perlindungan perdata tentang bagian suami/istri dalam perceraian, hak waris anak dan berbagai aspek perkawinan nan-mulia di lindungi UU Perkawinan.
 201. Program penyuluhan anak-sah dan hukum-waris sesuai hukum positif. Depdagri & seluruh Pemda membuat program penyuluhan nasional sesuai Pasal 55 ayat (2) huruf a PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang pembuatan akta kelahiran anak, terkait hak bagian anak sah dalam pewarisan orang tua, sesuai UU 23 / 2002 Pasal 5 tentang Perlindungan Anak cq identitas diri , penyuluhan Perjanjian Pranikah sesuai Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan cq perjanjian Pemisahan Harta Benda dan Perjanjian Nikah (Huwelijks Voorwaarden).
 202. Program perlindungan dari labelisasi-sosial. Berbagai K/L terutama Depkominfo membuat program kerja/upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi terkait pula pada Pasal 4 Peraturan Dewan Pers Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi, “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.”
 203. Program peningkatan kualitas/pemerataan ASLUT. Depsos melakukan telaah/evaluasi/palaporan tahunan terhadap program jaminan perlindungan sosial lansia berupa Program Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) diberikan dengan syarat usia 70 tahun.
 204. Program restrukturisasi organisasi K/L dan Pemda yang menanganai penculikan/perdagangan orang. Depsos membangun/mengembangkan suborganisasi kementerian dan pembentukan lembaga yang akan membantu pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimana menurut Pasal 58 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ditugaskan untuk melakukan pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan pembentukan LPSK. Suborganisasi Depsos dan lembaga lembaga bentukan/binaan tersebut melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, kerja sama, memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban (proses hukum pelaku kejahatan, ganti-rugi, restitusi/kompensasi dari pelaku bagi korban, rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial), memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum serta melakukan pelatihan dan evaluasi.
 205. Program peningkatan perlindungan saksi. Diharapkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat menjalankan kewenangannya sesuai dengan prosedur pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan termasuk memperpanjang atau menghentikan pemberian bantuan setelah mendengarkan keterangan dokter, psikiater, atau psikolog. Pemberian kompensasi dan restitusi hendaknya diupayakan setelah semua dokumen yang diperlukan memenuhi persyaratan dengan memperhatikan rasa keadilan, tidak diskriminatif dan kepastian hukum bagi korban tindak pidana.

206. Program keamanan nasional. Polri membuat program keamanan nasional tahunan anti-penculikan terkait perdagangan manusia & organ.
207. Program perlindungan masyarakat asli/pribumi. Berbagai K/L terutama Depdagri dan Dephut wajib membuat program perlindungan masyarakat pribumi sesuai Rekomendasi Majelis Umum PBB dokumen tentang Deklarasi Penserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Masyarakat Pribumi, terkait masyarakat pribumi, adat dan hutan yang menderita ketidakadilan kolonisasi dan pengambilalihan tanah, wilayah dan sumber-sumber daya asli.
208. Program perlindungan selama sakit dan pengangguran paska-kerja. Depnaker melakukan evaluasi tahunan untuk penyempurnaan program perlindungan pendapatan dan kesehatan selama sakit, kehilangan pekerjaan, program perlindungan risiko PHK, program perlindungan pengangguran yang tak pernah memperoleh pekerjaan, program perlindungan sosial lansia tak-mampu bekerja lagi, janda nirpenghasilan dan anak-anak terlantar.
209. Program penyesuaian harga-harga secara berkala. Secara berkala Depsos melakukan evaluasi/penyempurnaan Program Perlindungan Sosial bagi Keluarga, individu pelajar, pencari-kerja, pelanggan listrik, UMKM, dll, terutama evaluasi/penyempurnaan (1) Program Kartu Sembako, misalnya Rp.200.000 per dua-bulan, (2) Kartu Sembako Baru, (3) Bantuan Sosial Tunai, dapat diambil pada Kantor Pos, (4) Subsidi Kuota Internet bagi pelajar & pendidik, (5) Diskon Listrik bagi pelanggan PLN tertentu saja, (6) Bantuan Rekening Minimum Biaya Beban/Abonemen listrik berdiskon, (7) Kartu Prakerja dan Bantuan Subsidi Upah, (8) Bantuan Beras 10 kg per KPM, (9) Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp.1,2 Juta, (10) Bantuan untuk Warung atau Pedagang Kaki Lima sebesar Rp. 1 Juta.
210. Program pendidikan anak-anak keluarga miskin. Kabinet cq Depsos dan Depdiknas melakukan evaluasi/penyempurnaan Program Bantuan Sosial Bidang Pendidikan, sedemikian rupa untuk mencapai cita-cita seluruh masyarakat Indonesia terutama dari kalangan yang kurang mampu agar mendapat pendidikan yang setara, terdiri atas (a) Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sebagai bantuan yang bertujuan membantu penuntasan wajib belajar 12 tahun. BOS diberikan untuk meringankan atau membebaskan biaya pendidikan sekolah dasar (SD Negeri/MI) dan tingkat sekolah menengah pertama (SMP Negeri/MTS), (b) Program Indonesia Pintar yang diberikan pada pelajar dengan jumlah 450 ribu/tahun untuk SD, 750 ribu/tahun untuk SMP dan 1 juta/tahun untuk SMA, dan melakukan peliputan/coverage Kartu Indonesia Pintar yang kini diberikan kepada 19,7 juta anak usia sekolah yaitu anak-anak kurang mampu yang ada di sekolah bahkan luar sekolah, di panti asuhan dan juga di pesantren.
211. Program kesehatan masyarakat. Kabinet cq Depsos, Depkes dan setiap Pemda melakukan evaluasi/penyempurnaan Bantuan Sosial Bidang Kesehatan, antara lain (a) Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) sebagai program dengan konsep asuransi sosial. Program ditujukan kepada anak terlantar, masyarakat miskin dan tidak mampu, gelandangan atau masyarakat yang tidak memiliki kartu identitas, penghuni panti sosial, (b) JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang merupakan sistem jaminan sosial bersifat wajib yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. JKN ini diberikan kepada masyarakat yang telah membayar iuran secara rutin atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Evaluasi tahunan bertujuan memperluas coverage/jangkauan karena dewasa ini baru sekitar 38% rakyat Indonesia menjadi penerima bantuan iuran JKN, dan (c) evaluasi/perluasan & penepatan-target-bantuan pembayaran iuran BPJS bagi 134 juta penduduk NKRI kurang-mampu.
212. Program penyempurnaan PNPM. Depsos, Depdiknas dan K/L terkait melakukan evaluasi/penyempurnaan tahunan Bantuan Sosial Bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan kesempatan bekerja secara mandiri bagi masyarakat miskin, yang merupakan program & kerangka dasar penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat, evaluasi berkala Kabinet mencakupi pemerataan-sebaran PNPM ke daerah pedesaan, perkotaan, pembangunan infrastruktur pedesaan & daerah tertinggal.
213. Program Penyempurnaan tahunan PKH. Kabinet cq Depsos melakukan evaluasi/penyempurnaan tahunan untuk Bantuan Sosial Bidang Perlindungan Sosial, yang terdiri atas (1) Program Keluarga Harapan (PKH), sebuah program bansos yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan syarat berat, yaitu meminta keterlibatan penerima bansos untuk menjaga kesehatan dan pendidikan anak-anaknya, (2) Bantuan Langsung Tunai (BLT) biasanya (a) berupa uang tunai yang diserahkan baik secara langsung maupun dengan sistem transfer atau (b) bantuan berupa barang kebutuhan pokok yang diserahkan pada masyarakat yang membutuhkan.
214. Program kompilasi kinerja seluruh Pemda. Di bawah koordinasi Depdagri, setiap Pemda wajib melakukan pelaporan kinerja/evaluasi/penyempurnaan bentuk, cara dan liputan (coverage) Penyaluran Bantuan Sosial yang diterima masyarakat daerah masing-masing, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan

- Pangan Non Tunai (BPNT) Sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos, Jaring Pengaman Sosial (JPS) Provinsi, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat Pembiayaan Nasional (PBIN), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat Pembiayaan Daerah Provinsi, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat Pembiayaan Daerah Kabupaten, Bantuan Subsidi Listrik, Bantuan Program Indonesia Pintar dan berbagai bantuan lain untuk masyarakat miskin. Depdagri mengkoordinasi agar Pemda melaporkan evaluasi tahunan kinerja/coverage Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sembako Kabupaten .
215. Program rekapitulasi BST secara nasional. Depdagri merekapitulasi hasil dan mendorong seluruh Pemda agar melakukan evaluasi/penyempurnaan/coverage program Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos Kabupaten .
 216. Program peningkatan kualitas JPS. Depsos dan Depdagri mendorong peningkatan tahunan Program Jejaring Pengaman Sosial (JPS) Provinsi , mengevaluasi tahunan kualitas pemutahiran SIKS NG Online & kualitas operator SIKS NG mulai dari Tingkat Desa sampai Tingkat Kabupaten cq update pengusulan data baru dan penonaktifan data.
 217. Program peningkatan efektivitas/liputan PBIN Kabupaten. Depsos dan Depdagri membuat program mendorong coverage/liputan Program Kartu Indonesia Sehat Pembiayaan Nasional (PBIN) Kabupaten .
 218. Program rekapitulasi jumlah/kinerja bantuan iuran JKN. Tiap Provinsi melaporkan realisasi tahunan Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat Pembiayaan Daerah Provinsi & Kabupaten, dan sumber pembiayaan , misalnya Pajak Rokok.Tiap Pemda melaporkan realisasi/raihan/kinerja Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat Pembiayaan Daerah Kabupaten .
 219. Program pembebasan dari situasi gawat-darurat . Pemerintah Daerah menyampaikan laporan tahunan layanan perlindungan berupa pembebasan dari kondisi gawat darurat (deliver emergency relief) berupa imunitas , relokasi antisipatif penduduk keluar dari daerah bencana berulang dll. kepada individu dan/atau rumah tangga tertentu yang terdampak oleh kondisi lingkungan seperti (1) bencana-alam (seperti banjir,gempa bumi, gunung meletus, hama , pandemi covid, panen gagal), (2) pengungsi perang/kerusuhan , (3) penduduk kehilangan tempat tinggal dan sarana/bangunan publik karena air bah, gempa atau bom (civil comotion) atau (4) blunder kebijakan ekonomi Kabinet yang berdampak fatal bagi bangsa.

DAFTAR JENIS PROGRAM PERTAHANAN KEAMANAN

220. Program perbantuan mengatasi terorisme. Program tahunan & APBN TNI berbentuk OMSP yang sepenuhnya merupakan tugas perbantuan untuk mengatasi aksi terorisme
221. Program perbantuan pengamanan obyek vital. Program tahunan & APBN TNI berbentuk OMSP yang sepenuhnya merupakan tugas perbantuan yang meliputi kegiatan mengamankan obyek vital nasional, misalnya waduk di daerah bergolak
222. Program perbantuan pemberdayaan wilayah pertahanan. Program tahunan & APBN TNI berbentuk OMSP yang sepenuhnya merupakan tugas perbantuan yang meliputi pemberdayaan wilayah pertahanan, misalnya jalur maritim , wilayah perbatasan dan pulau terluar.
223. Program perbantuan bagi Pemda. Program tahunan & APBN TNI berbentuk OMSP yang sepenuhnya merupakan tugas perbantuan yang meliputi bantuan berbagai tugas pemerintahan di daerah berdimensi militer dalam konteks Sishankamnasrata
224. Program perbantuan keamanan/ketertiban umum. Program tahunan & APBN TNI berbentuk OMSP yang sepenuhnya merupakan tugas perbantuan yang meliputi bantuan Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban khusus, misalnya pada periode kampanye, pemungutan suara dan perhitungan suara
225. Program perbantuan protokol keamanan perundingan internasional dan tamu negara. Program tahunan & APBN TNI berbentuk OMSP yang sepenuhnya merupakan tugas perbantuan yang meliputi tugas mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintahan asing di Indonesia
226. Program perbantuan penanggulangan bencana. Program tahunan & APBN TNI berbentuk OMSP yang sepenuhnya merupakan tugas perbantuan yang meliputi menanggulangi akibat bencana alam dan bencana lain yang membutuhkan campur-tangan militer , misalnya huru-hara hilangnya tapal-batas karena badai Tsunami.
227. Program perbantuan cari dan selamatkan. Program tahunan & APBN TNI berbentuk OMSP yang sepenuhnya merupakan tugas perbantuan yang meliputi bantuan SD militer untuk membantu pencarian dan pertolongan (search & rescue) tertentu
228. Program perbantuan pengamanan jalur ekonomi. Program tahunan & APBN TNI berbentuk OMSP yang sepenuhnya merupakan tugas perbantuan yang meliputi bantuan pengamanan pelayaran dan penerbangan , misalnya terhadap bajak-laut/udara dan terorisme
229. Program mengatasi pemberontakan. Program tahunan cq APBN untuk OMSP dalam kondisi normal merupakan tugas perbantuan TNI kepada POLRI, namun pada skala atau status kondisi tertentu (misalnya

dalam status darurat militer) dapat menjadi tugas TNI sepenuhnya , terutama program tahunan mengatasi gerakan separatisme bersenjata dan mengatasi pemberontakan bersenjata.

230. Program OMSP tertentu berdasar kebijakan politik. Program tahunan cq APBN untuk OMSP yang menjadi tugas TNI sepenuhnya, meliputi pengamanan wilayah perbatasan, melaksanakan tugas perdamaian dunia, dan mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.
231. Program penilaian kinerja dan profesionalisme lembaga TNI. Program evaluasi tahunan Dephan & Dephukham dan pembuatan program nasional guna menjaga peran TNI tetap selalu menjadi alat negara bukan alat kepentingan kelompok kekuasaan atau politik tertentu, termasuk berbagai kebijakan dan keputusan politik negara juga untuk menjamin tidak mengganggu TNI sebagai tentara profesional yang siap sedia setiap saat dikerahkan dalam operasi perang.
232. Program penilaian Siskeshanng. Program evaluasi berkala kabinet , BPK, BPKP untuk Sistem Kesehatan Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut (Siskeshanng) , kecukupan & efektivitas/efisiensi APBN Hankamnasrata untuk Dephan dan Polri oleh berbagai lembaga pengawas keamanan, identifikasi/evaluasi/antisipasi (1) negara-agresor cq peletakan kekuatan / basis militer dekat NKRI dan (2) kelompok-ekstrim cq organisasi terlarang LN/DN, evaluasi hubungan kelembagaan/kerjasama TNI dan POLRI bidang intelijen, terkait perkembangan dinamis teknologi-maya dan kondisi politik global/DN terkait potensi/risiko perbuatan jahat/pembunuhan/pengrusakan sosial , huru-hara politik , konflik berdimensi SARA, makar dan kudeta/pengambil-alihan kekuasaan.
233. Program penilaian-berkala adopsi/perubahan teknologi pertahanan dan keamanan. Program evaluasi berkala Kabinet cq Dephan terkait tingkat teknologi pertahanan & keamanan terpilih tersesuai luas negara dan jumlah pulau pada lingkungan global hankamnas terutama perubahan paradigma perang konvensional menjadi inkonvensional, perkembangan SD POLRI, perkembangan jaringan ekstrimis global dan DN dan kepemilikan senjata ilegal, perkembangan negara agresor berkepemilikan senjata-pemusnah-massal (WMD), UU Keamanan Nasional cq Phytosanitary Act , perubahan konten politik bebas aktif NKRI cq perubahan politik LN cq perubahan pakta pertahanan dan perubahan aliansi ekonomi NKRI, sampai 20 tahun kedepan. Kabinet cq Dephan membuat progrma/strategi penguatan hubungan dengan negara sahabat , kerjasama menghapus potensi konflik dengan negara tetangga, potensi intervensi negara tetangga.
234. Program penilaian atas hampiran pertahanan inkonvensional. Program evaluasi belanja politik LN dan pertahanan pada RAPBN, oleh DPR. Kabinet cq berbagai K/L terkait membuat program evaluasi biaya politik internasional dan biaya investasi pengadaan WMD yang amat besar bagi APBN bangsa itu, sehingga mengandung risiko negara bangkrut lantaran memilih pimpinan negara suka perang, dengan latar belakang pergeseran paradigma, bahwa (1) Kompetensi perang konvensional mendapat perlawanan tidak konvensional, (2) Negara kuat APBN dan superpower beralih, dari pameran kekuatan konvensional menjadi pameran kemampuan perang tidak konvensional , (3) Salah satu hampiran baru perang inkonvensional adalah hampiran perang terpadu teror, misalnya pameran kekuatan & kapabilitas katastrofik dari senjata kimia, senjata biologis , khususnya senjata nuklir, (4) Menransformasi lembaga atau lembaga-lembaga keamanan bangsa tersebut , untuk mencegah risiko abad 21 & menghadapi atau menjawab tantangan abad 21.
235. Program evaluasi menyeluruh sinergi mata-anggaran pertahanan/keamanan dalam APBN oleh DPR. DPR melakukan evaluasi menyeluruh setiap RAPBN, terkait kerangka dasar strategi pertahanan meliputi perang dingin, perang dan ekstrimis , menggunakan hampiran militer, diplomatik dan ekonomi , agar cita-cita bangsa atau tujuan pendirian suatu bangsa dapat tercapai dan terpelihara (apabila telah tercapai) melalui strategi proteksi serangan koersif dari luar, strategi pengurangan konflik dan mendorong keamanan internasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Tiap negara diperkirakan menggunakan kerangka strategis dengan pertimbangan (1) pembangunan kapabilitas militer sesuai kekuatan SD masing-masing & dukungan aliansi, (2) pembangunan aliansi pertahanan, (3) berpartisipasi dalam membangun keamanan & perekonomian dunia, (4) melakukan diplomasi dan penggunaan soft-power untuk membentuk perilaku individu, bangsa dan dunia, dan (5) penggunaan kekuatan militer hanya apabila sangat perlu , karena keamanan nasional adalah turunan dari keamanan internasional , karena itu memperkuat pertahanan rekan-aliansi-pertahanan & ekonomi yang masih lemah berarti memperkuat kondisi keamanan dunia dan sekaligus keamanan dalam negeri.
236. Program pembuatan cetak-biru strategi keamanan terhadap ancaman latent. Program evaluasi mandiri Dephan dan pengajuan APBN pertahanan dan SD pertahanan untuk perang panjang melawan ekstrimis yang mengancam kehidupan berbangsa-bernegara, mengancam kebebasan dan bentuk masyarakat terbuka, pembentukan sikap nasional untuk tidak bersimpati kepada kegiatan kejam para ekstrimis, pembentukan sikap



nasional untuk tidak bersimpati kepada simpatisan ekstrimis, serial kampanye tak kenal lelah memerangi eksistensi kelompok ekstrim, mengajak-menghimbau agar masyarakat tidak mendukung-mendanai kegiatan ekstrimis, mendorong-menyuburkan budaya tidak-ekstrim (moderate) , memberi tantangan visi-ekstrimis terhadap masa depan bangsa. Mengidentifikasi & menguasai-memahami modus operandi ekstrimis internasional menggunakan berbagai sarana globalisasi dan hampiran globalisasi dalam kegiatannya, membangun modus operandi dan strategi hankam untuk pencegahan penggunaan modus tersebut. Melakukan perang terbuka terhadap ideologi terlarang, melalui pengembangan kesadaran ideologis berbangsa-bernegara, strategi kesabaran tanpa ujung dalam mengawal ideologi bangsa, strategi inovasi pencegahan perkembangan ideologi terlarang. Negara anti komunis melakukan konfrontasi dan/atau perang dingin dengan komunisme. Negara anti-fasis pada umumnya melakukan pembangunan pertahanan dan penguatan sistem demokrasi , berpuncak pada penjaminan obyektivitas , keamanan dan sukses pemilu. Negara menjaga agar iklim demokrasi tidak menjadi irasional , menjaga kebebasan berpendapat warga negara , memberi ruang oposisi politik dan kebebasan melakukan kritik terhadap kabinet, memberi ruang bagi wacana yang membahas kerugian globalisasi atau hal lain , tanpa intensi destruktif atau memicu konflik buruk. Kabinet mencegah konflik tak sehat DPR/MPR, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kabinet nan-demokratis memilih strategi pembangunan demokrasi dan kemakmuran , strategi pengikutsertaan seluruh komponen masyarakat agar ikut serta membangun bangsa, membangun konsensus & sikap anti-kekerasan dan ekstrimis secara luas dan merata, antara lain strategi penumpasan terorisme berbasis senjang sosial dan SARA. APBN tiap K/L dan Pemda melakukan kampanye secara sistematis dan terus menerus agar seluruh pemangku kepentingan mendukung program Departemen Pertahanan dalam Sishankamnasrata, K/L tertentu juga perlu melakukan kampanye tidak reguler , sesuai perubahan lingkungan pertahanan dan melayani kebutuhan mendesak Departemen Pertahanan, mendorong kerja-sama dengan aktor lokal dalam membangun pertahanan-semesta terhadap kekuatan asing dan ekstrimis. Menggunakan SD aktor lokal sebagai basis penguasaan geografis, basis intelijen & pengumpulan informasi, basis analisis pertahanan berdasar budaya setempat , dan basis strategi merangkul komponen masyarakat yang netral mengambang atau belum berpihak kepada pemerintah resmi, melakukan analisis pemicu gerakan ekstrimis melalui identifikasi akar & penyebab gerakan ekstrim, pembangunan strategi penanganan khusus dan konstruktif kepada kelompok masyarakat simpatisan ekstrimis-fatalis berbasis non-empati, mendorong strategi pelucutan (dismantle) sarana ekstrimis terutama kepemilikan jaringan & senjata pemusnah massal , termasuk pelucutan ideologi ekstrim (biasanya dengan strategi mendiskreditkan irasionalitas ideologi ekstrim dengan ideologi sekuler berbasis HAM) dan eliminasi struktur jaringan & dukungan ekstrimis, sampai pada penggunaan SD K/L lain di luar Departemen Pertahanan, misalnya Departemen Luar negeri cq Kedutaan yang bertugas di negara bangsa-bangsa pendukung ekstrimis , otoritas perbankan dan lain-lain yang pro-pencucian-uang , dan melakukan intelijen militer untuk memindai gerakan dan rencana gerakan ekstrimis, melakukan tindakan pencegahan dan persiapan lain.

237. Program evaluasi kualitas sinergi aktor keamanan-pertahanan. DPR dan Kabinet melakukan evaluasi berkala kualitas sinergi ABRI , Polri dan warga negara dalam menjaga keamanan dalam negeri, dalam skenario cita cita ideal keamanan adalah sebuah negara bebas terorisme dan ancaman negara asing, evaluasi kinerja Departemen Pertahanan dalam membuat kriteria atau daftar indikator negara dalam bahaya , kemampuan identifikasi sebab/pemicu bahaya tersebut, evaluasi kecukupan APBN/D mendukung program pencegahan situasi negara dalam bahaya secara terus menerus , mewaspadaai kemungkinan konfrontasi non-fisik & konfrontasi fisik, strategi kabinet cq Dephan/Deplu menjauhkan negara dari kemungkinan konflik dan perang dengan negara lain, mencegah perang, mendorong perdamaian internasional, sambil selalu waspada, setiap saat diam-diam siap berperang dan meningkatkan kapabilitas militer pada satu sisi, pada sisi lain membangun persahabatan antar negara seluas-luasnya, melalui berbagai program kerjasama jangka panjang yang menguntungkan kedua belah pihak atau kelompok aliansi. Dengan atau tanpa sistem wajib militer , terdapat APBN menjaga kewaspadaan sipil . Bangsa harus membangun kapasitas menghadapi pendadakan; waspada, fleksibel dan siap sedia terhadap gangguan keamanan yang bersifat mendadak, membangun kemampuan mobilisasi kekuatan pertahanan pada saat gawat-darurat, membangun daya manuver (manouverability) cq balasan (counter attack) pada intinya kemampuan reaksi cepat (cq pembangunan jalur keputusan komando & keputusan menyerang balik secara cepat), peningkatan kualitas senjata cq presisi senjata & jarak jangkau, atau pre-emptive move (mendahului lawan yang mengancam). Kemampuan pertahanan dan kemampuan manuver terhadap serangan nuklir lawan & invasi militer merupakan situasi pendadakan paling ekstrim , membutuhkan berbagai strategi menghadapi serangan mendadak , misalnya early warning system, AWACS, penempatan pangkalan rudal tersebar dan/atau tersembunyi diseluruh NKRI , patroli udara atas perbatasan udara dan pembangunan kemampuan serangan balik ASBM oleh patroli udara. Pemerintah membangun sistem nasional untuk mencegah penyelundupan/perdagangan manusia , terorisme, perdagangan ilegal senjata, kepemilikan senjata oleh publik. Pemerintah wajib mengidentifikasi wilayah tak-terperintah (ungoverned area) dan

membuat program pemerintahan & pertahanan daerah tersebut. Mengidentifikasi gerakan sparatis berbasis kedaerahan, mengidentifikasi negara provokator dan meredam keinginan daerah mendirikan negara baru melalui needs assessment dan program pembasmi sebab keinginan memisahkan diri (separatis). Pemerintah mempertahankan keamanan domestik, mencegah konflik kepentingan bidang keamanan antara pemerintah pusat dan daerah otonom , pada satu sisi membangun kesadaran pemerintah pusat atas pertahanan berbasis kewilayahan, pada sisi lain membangun kesadaran pemerintah daerah akan perlunya strategi pertahanan nasional & perlunya koordinasi kekuatan pertahanan oleh pemerintah pusat cq Departemen Pertahanan. Membentuk kerjasama, diskusi pertahanan pusat & daerah, simulasi , dan latihan pertahanan bersama, mempertahankan kelestarian penguasaan tanah oleh penduduk asli , hukum positif pertanahan menjaga agar penduduk asli tidak tergusur dari tanah adat oleh para pemodal asing. Disamping mempertahankan budaya asli dan kedaulatan penduduk asli di tanah warisan nenek moyang, cetak biru pertahanan meliputi pula pertahanan habitat & kelestarian bagi flora & fauna asli tiap wilayah. DPR dan Kabinet melakukan evaluasi berkala peran internasional NKRI dalam membangun keamanan global, misalnya ikut serta (1) mendorong GCG cq transparansi , kepatuhan internasional, keadilan & akuntabilitas perencanaan militer negara-negara dunia, (2)mengambil inisiatif dalam perundingan-perundingan peningkatan keamanan pada PBB, (3) cepat tanggap & mengambil inisiatif untuk kerjasama dengan negara baru , sambil memelihara citra-internasional politik bebas aktif.

238. Program evaluasi daya-cegah / daya-tolak (deteren) terhadap invasi/infiltrasi asing. DPR melakukan evaluasi anggaran deteren. Kaidah deteren membuka peluang APBN pertahanan terkait risiko sosial sebuah bangsa, sehingga dapatlah diakuntansikan sesuai standar Social benefit IPSAS. Deteren adalah kunci menghindari konflik dan memungkinkan pembangunan keamanan dunia. Kapabilitas militer semata bukanlah obat manjur untuk memadamkan selera lawan untuk berkonflik, kapabilitas militer harus dilengkapi kapabilitas lain bangsa itu , antara lain kemampuan menggalang kerjasama ekonomi dan budaya antar bangsa. Globalisasi mencipta interdependensi antar negara, menyebabkan perekonomian negara majupun tergantung pada negara-negara



berkembang. Konflik itu mahal, negara berkonflik berisiko lebih besar kehilangan momentum maju cq pertumbuhan PDB dll, dibanding negara nir konflik. Teknologi menyebabkan serangan antar-bangsa makin sulit ditengarai, ditelusur-balik atau dibuktikan. Jangankan berkonflik dengan negara maju dan kuat, setiap negara cerdas menghindari berkonflik dengan negara lemah kekuatan militer sekalipun, karena negara kecil itupun mempunyai opsi non perang terbuka, seperti hampiran teror, menyokong dan menyulut oposisi & gerakan separatis, infiltrasi, perang maya, bom kuman, gerilya & perusakan budaya dan penghancuran citra bangsa secara sistematis. Bagian masyarakat suatu bangsa atau bahkan satu-orang dapat "membenci" bangsa lain, tanpa perlu minta persetujuan resmi bangsanya, dapat melancarkan serangan di atas kepada bangsa lain dengan modus tersebut di atas cq modus maya, karena itu deteren dirancang untuk suatu aktor tertentu, situasi khusus dan kemungkinan serangan dari aktor tersebut. Disini muncullah kebutuhan Departemen Pertahanan terhadap konsep pertahanan semesta , karena tiap kelompok atau tiap individu asing atau dalam negeri itu tak mungkin dihadapi Departemen Pertahanan sendirian. Setiap negara harus membangun kesadaran kepada pihak luar bangsa bahwa biaya berperang dengan dirinya amat besar, tak ada gunanya atau tak perlu dilakukan oleh negara manapun , membangun suatu strategi pertahanan dengan membasmi keinginan berkonflik dengan dirinya atau melakukan agresi terhadap negara itu. Deteren berbasis kredibilitas dan kemampuan mencegah serangan, selalu memberi isyarat kepada bangsa-bangsa lain bahwa negara kita mampu merespon semua percobaan serangan secara amat meyakinkan sambil memberi sinyal pada negara lain bahwa kita mampu menyerang dengan tepat apabila diperlukan. Mengerjakan semua, semua tidak beres. Sasaran pertahanan diraih dengan mempertajam pilihan wilayah kunci pertahanan, perlindungan dan keamanan dari perolehan senjata pemusnah massal, penguatan dan ekspansi aliansi dan negara rekan perang,penjaminan akses strategis dan mempertahankan kemerdekaan untuk bertindak, integrasi kekuatan dan penyatuan upaya pertahanan.

239. Program politik LN bebas-aktif cq sikap NKRI terhadap kepemilikan senjata pemusnah massal. NKRI secara aktif mendorong kesadaran Dewan Keamanan PBB untuk penolakan kepemilikan senjata kimia, senjata biologis dan senjata nuklir.
240. Program Politik Anti WMD. Sebagian negara ingin memiliki WMD untuk alasan deteren, sebagian lagi bermaksud untuk agresi. Kepemilikan senjata kimia dan biologis sulit dideteksi PBB. Sebagian organisasi ekstrim/keras ingin memiliki senjata tersebut, untuk menjalankan misinya. Departemen Pertahanan dan Deplu ikut berkontribusi kepada dunia, agar bangsa-bangsa tetap sadar atas kerugian "kebebasan kepemilikan senjata kimia, biologis dan nuklir" dan secara konsisten sepakat untuk mencegah kepemilikan WMD. NKRI ikut serta secara aktif mencegah produksi komersal, penyebaran , perdagangan & distribusi senjata-senjata semacam itu

di muka bumi, ikut serta dalam upaya non-proliferasi untuk menolak jenis senjata itu, pelucutan senjata WMD, membangun kapabilitas daya cegah, daya tangkis DN untuk agresi berbasis WMD, membangun daya manuver terhadap agresi.

241. Program evaluasi berkala kualitas aliansi pertahanan. Kabinet cq K/L terkait bertugas meninjau keuntungan/kerugian berbagai aliansi ekonomi, budaya, keamanan dan militer, dalam konteks sebagai berikut. Semua negara, termasuk negara super-power pun menyukai strategi aliansi. Aliansi yang baik menyejukkan dunia, memberi keamanan (security) dan rasa damai (peace) lintas generasi, sebagai topsoil subur bagi pertumbuhan kemakmuran. Terdapat aliansi dipimpin negara suka perang, yang harus di hindari, karena negara anggota aliansi terpaksa ikut perang. Strategi aliansi terpilih karena negara tak memiliki SD dan keunggulan milik bangsa lain. Aliansi antar negara jangan menengok sejarah, tetapi melihat ke masa depan. Negara negara OKI kini makin mendekati RRC dan/atau Rusia, meninggalkan AS. Kolaborasi ekonomi seperti BRICS boleh jadi berimbas pada kolaborasi militer seperti NATO. Bangsa harus membuat relaksasi beberapa hal yang sempit/kaku, yang menyebabkan bangsa itu tidak cocok untuk beraliansi dengan negara manapun. Setiap bangsa jangan kaget akan kemungkinan timbulnya peluang aliansi baru yang tak pernah terfikir sebelumnya. Aliansi dapat dipersempit menjadi kerjasama bidang tertentu saja, pada durasi waktu tertentu saja yang akan dirundingkan kembali & diperpanjang hanya bila perlu. Aliansi apapun harus berbasis rasa hormat, adil, imbal-balik dan transparan (respect, reciprocity & transparency). Beberapa rekan aliansi hanya baik untuk aliansi-berisiko-rendah, misalnya aliansi untuk menjaga kelestarian iklim, perdamaian dan pembangunan kemanusiaan, bukan untuk perang. Hanya sedikit rekan aliansi yang mampu secara serius masuk kedalam komitmen serius, misalnya perang. Aliansi jenis tersebut membutuhkan banyak pertemuan teknis, latihan bersama dan penggunaan SD perang bersama, dan membutuhkan rasa saling percaya amat tinggi (trust). Memilih aliansi tertentu bermakna memilih lawan/musuh tertentu. Aliansi pertahanan dekat dengan aliansi perekonomian.
242. Program tahunan peningkatan ketahanan pangan. Ketahanan pangan negara agraris NKRI masih dibawah rerata ketahanan pangan Asia-Pasific. Indeks ketahanan pangan GFSI 2022 diukur berdasarkan empat indikator, yakni keterjangkauan harga pangan (affordability), ketersediaan pasokan (availability), kualitas nutrisi (quality and safety), serta keberlanjutan dan adaptasi (sustainability and adaptation). Pada indikator keberlanjutan dan adaptasi, GFSI menilai kebijakan negara dalam beradaptasi dengan perubahan iklim, pemeliharaan lingkungan, sampai manajemen kebencanaan yang dapat mempengaruhi keamanan pasokan pangan.

PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN

243. Program Target Penurunan Kemiskinan. Sesuai amanat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa *fakir miskin* dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, setiap tahun APBN Kabinet menetapkan target raihan jaring-pengaman-sosial, target keluarga berencana cq pertumbuhan penduduk, target UMR dan penurunan pengangguran, target rerata pendapatan perkapita & angka kemiskinan (makro dan mikro) dan target kemiskinan-absolut nihil tiap tahun APBN, target/sasaran nisbah Gini dan target jangka menengah-panjang untuk mencapai target dalam range pendapatan perkapita US\$ 4.256–US\$ 13.205, dan membuat program meraihnya dengan perpaduan harmonis (1) model dengan menitik beratkan pada pertumbuhan pendapatan nasional, (2) model pembangunan menitikberatkan pada pemerataan dan pemenuhan kebutuhan pokok/dasar, (3) model pembangunan kualitas SDM dan (4) model pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan daya saing bangsa untuk menghadapi era globalisasi dan era otonomi daerah, yang terfokus pada keluarga miskin dan desa tertinggal.
244. Program akselerasi dan pemerataan pertumbuhan-ekonomi kerakyatan. Rancangan RAPBN tiap tahun anggaran untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melalui (1) pengembangan skema insentif atau kemudahan perijinan untuk mendorong investasi di sektor yang memberikan kesempatan kerja untuk masyarakat miskin dan rentan, (2) APBN untuk stabilitasi harga komoditas bahan pokok untuk memastikan inflasi terkendali, (3) pembuatan berbagai program kabinet & K/K untuk peningkatan daya beli masyarakat, khususnya dari kelompok 40% terbawah melalui dukungan kebijakan afirmatif, (4) program perbaikan iklim investasi dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dan pekerja dan (5) penetapan protokol kesehatan yang terus diperketat dan perluasan cakupan vaksinasi, yang terkonvergensi dengan bentuk program lintas kementerian/ lembaga, OPD, dan pemangku kepentingan lain, melalui koordinasi lintas sektor tim pelaksana percepatan penurunan kemiskinan ekstrem nasional, TKPK Provinsi,

TKPK Kabupaten/Kota, dan sistem rujukan lintas program antara lain melalui Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial (Puskesos), konvergensi bidang/ sektor yang menunjang 3 (tiga) strategi penghapusan kemiskinan ekstrem, penggunaan basis data mutakhir yang sama sampai pada individu penerima manfaat program dan integrasi dan harmonisasi skema pendanaan dari swasta dan masyarakat dengan program Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah. Struktur kelembagaan pelaksana percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di tingkat pusat merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden Nomor xxxx tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Berdasarkan Hasil Rapat Terbatas tanggal 21 Juli 2021, Bapak Wakil Presiden ditugaskan untuk mengkonsolidasikan penurunan kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2024. Pada tingkat daerah, struktur kelembagaan dapat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) berperan sebagai ketua/koordinator tim yang mengoordinasikan berbagai OPD dan pihak terkait lainnya di daerah. Pada tingkat desa/kelurahan, koordinasi proses perencanaan dan penganggaran dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan aparat desa, pendamping dan tenaga kesejahteraan sosial lainnya, serta masyarakat.

245. Program intensifikasi identifikasi keluarga miskin. Depsos, Depdiknas dan berbagai K/L terkait merangkai berbagai program PROKESOS berdasar UU Kesejahteraan Sosial antara lain identifikasi orang-miskin dan program peningkatan kemampuan orang miskin dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan sesuai dengan statusnya dan lingkungan hidupnya, terkait kedaruratan (memberi ikan, terutama sandang-pangan-kesehatan minimum), jaminan, perlindungan/pemberdayaan (memberi kail, antara lain bantuan sekolah anak-anak keluarga miskin, bantuan ke wirausahaan dan APBN Infrastruktur) dan asuransi sosial.

246. Program penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan iklim kerja tahunan. Kabinet khususnya Depsos, Depnakertrans, Deperin dan Deperdag membuat program penciptaan lapangan kerja dan transmigrasi, peningkatan pendapatan perkapita, pengembangan kesehatan dan pendidikan, perlindungan & pemberdayaan kaum miskin, janda dan anak-anak paska cerai, masyarakat paska-bencana, dan program mencegah perkawinan dini dan perceraian..



247. Program peningkatan Nisbah Gini. Kabinet secara berkala melakukan evaluasi terhadap kemajuan/raihan GINI Ratio, program

pengentasan kemiskinan & program memutus lingkaran kemiskinan wilayah, dengan pendekatan perencanaan, yaitu model pembangunan yang digunakan dan pelaksanaan program tersebut. Kriteria yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengentasan kemiskinan meliputi penentuan sasaran dan data yang digunakan untuk menentukan sasaran; peranan pemerintah daerah, masyarakat umum dan penerima sasaran program; dan implementasi program di tingkat pemerintah dan masyarakat.

248. Program pemberdayaan bertujuan khusus. Program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan bimbingan sosial, pelayanan sosial, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar, penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar, penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman dan/atau penyediaan akses pelatihan ber mata-pencarian atau nafkah, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha. APBN secara amat berhati-hati menyikapi tumpang tindih program pengentasan kemiskinan dengan rumpun bantuan rehabilitasi-sosial, rumpun bantuan pemberdayaan-sosial apalagi rumpun program perlindungan sosial, program penanganan *fakir miskin* meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Kelompok Usaha Bersama (KUBE) melalui pemberdayaan Keluarga Sangat Miskin (KSM) perkotaan dan perdesaan, Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar (PSLUT), Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (RSPD), Program Perlindungan Sosial Anak (PPSA), Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) pada tahun 2013, Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) pada tahun 2014, dan Bantuan Beras Miskin (Raskin).

249. Program peningkatan kualitas/efektifitas sistem layanan bagi *fakir miskin*. Kabinet cq Depdagri, Depsos dan Pemda meningkatkan kualitas APBN/D program pengentasan kemiskinan setiap tahun APBN/D dengan memperhatikan Peraturan Menteri Sosial No 15 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan *Fakir Miskin* dan Orang Tidak Mampu, agar tidak lagi bersifat sektoral dan tidak adil menyeluruh NKRI, sesuai UU 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU 25/ 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan *Fakir Miskin*, dan Perpres 15/2010 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

250. Program peningkatan kualitas DAK dan DID. Setiap tahun APBN, Depsos membuat evaluasi realisasi APBN lalu dan merencanakan transfer ke daerah APBN yad agar lebih tepat sasaran dan efektif berbagai Dana Bagi Hasil (DBH) ,Dana Alokasi Umum (DAU) , DAU Tambahan yang terdiri dari: (i) Bantuan Pendanaan Kelurahan, (ii) Bantuan Pendanaan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, (iii) Bantuan Pendanaan untuk Penggajian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) yang mencakup 7 (tujuh) Bidang DAK Fisik Reguler, 13 (tiga belas) Bidang DAK Fisik Penugasan, dan 7 (tujuh) Bidang DAK Afirmasi, Dana Alokasi Khusus Nonfisik dengan fokus kegiatan pengawasan obat dan makanan pada Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, Dana Otsus, Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa, Dana Insentif Daerah (DID) sebagai penghargaan atas perbaikan dan/atau kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat dan Dana Desa terfokus pada peningkatan pelayanan publik di desa, pengentasan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi senjang pembangunan antardaerah.
251. Program prioritas alokasi APBN bagi pendidikan anak-anak keluarga miskin. Alokasi bagian APBN pendidikan yang amat besar tersebut untuk pengentasan kemiskinan terfokus pada bantuan sekolah/kuliah anak keluarga miskin untuk memperbaiki kondisi keluarganya, APBN pelatihan keterampilan kerja terjalani dengan program Depnaker.
252. Program peningkatan liputan/coverage pengentasan kemiskinan. Kabinet cq Deperin, Deperdag, Depsos yang sadar % rakyat miskin & *fakir miskin* melakukan evaluasi tahunan Penduduk Rentan Kemiskinan dan membuat program tahunan kementeriannya mengurangi jumlah (%) masyarakat rentan miskin.
253. Program peyakinan (*assurance*) kualitas APBN/D Pengentasan Kemiskinan . BPKP dan BPK melakukan audit kinerja penandaan anggaran (Budget Tagging),identifikasi besar anggaran dalam dokumen rincian penjabaran APBN/D yang mendanai output yang spesifik ditujukan untuk pengurangan kemiskinan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang ditandai benar-benar mencerminkan kegiatan penanggulangan kemiskinan, dan memeriksa realisasi vs target output.
254. Program pembangunan ekonomi kerakyatan. BPKP dan BPK melakukan audit kinerja daftar perbandingan alokasi APBD per Pemda bagi pengentasan kemiskinan dalam audit kulaitas BDT & SLRT , audit kinerja Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Sementara (KUA-PPS) APBD tahunan Pemda untuk penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan & pengangguran daerah, ketimpangan pembangunan antar daerah, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. mendorong pemberdayaan ekonomi kreatif , subsidi bunga , berbagai kemudahan penyediaan jaminan kredit, ekspansi KUR dan penguatan modal UMKM dan Ultra-Mikro oleh lembaga-keuangan daerah tersebut, efektivitas penggunaan dana-desa, yang sifatnya melekat di beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
255. Program optimalisasi tranfer ke Pemda dan Desa. DepDes melakukan pengawasan/pembinaan alokasi dana transfer ke daerah (TKD) tiap tahun APBN khususnya DD yang harus dioptimalkan mendukung pemulihan ekonomi dan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem untuk mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) desa, bahwa Dana Desa sepenuhnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa, melalui pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, termasuk percepatan penanganan stunting, sesuai hampiran Nawacita cq strategi membangun wilayah .
256. Program prioritas menangani *fakir miskin*. Primadona UU Kesejahteraan Sosial adalah *Fakir Miskin*. Setiap Pemda melaksanakan/mengevaluasi/melaporkan pelaksanaan program prioritas penanganan *fakir miskin* melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), bantuan perorangan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta Bantuan Sosial Beras Sejahtera (program nasional) terkait Program Keluarga Harapan (PKH) dengan Basis Data Terpadu yang berusia 18-55 tahun dan masih produktif, BPNT bagi sejumlah tertentu target Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ditambah bantuan sosial beras sejahtera (bansos rastra) yang sangat berpengaruh di penurunan kemiskinan
257. Program Membangun Budaya Kerja. Kabinet cq Depdikbud, Depkes , Depsos , Depdagri dan setiap Pemda membuat program tahunan pembangunan etos kerja melawan budaya malas , ketidak berdayaan dan kemiskinan.
258. Program optimalisasi Dana Dekonsentrasi. Kabinet cq Depsos dan tiap Pemda meng-evaluasi penargetan , kecukupan dana/program dibanding besar populasi masalah yang ditangani , evaluasi efektivitas dan efisiensi dana dekonsentrasi tahunan secara nasional, dan mengusulkan penajaman / perubahan alokasi dana dekonsentrasi, misalnya refokus kepada dana dekonsentrasi melalui program upaya penurunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU), KUBE, e-warong, kecukupan berbagai jenis panti pada tiap pemda , penguatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) , yang disampaikan dengan metode tali asih APBD.

259. Program mencapai Kemiskinan 0%. Kabinet dan seluruh K/L membuat program & subprogram serta alokasi APBN/D dalam upaya mencapai kondisi kemiskinan ekstrem “0%” tahun 2024 dilakukan berdasar pada tiga pilar, yaitu (i) komitmen pemerintah; (ii) konvergensi program, anggaran, dan sasaran; serta (iii) pemantauan dan evaluasi, berbasis Pilar I, II dan III.
260. Program Kesejahteraan Desa. Program pengentasan kemiskinan desa terfokus pada program peningkatan penghasilan keluarga & sekolah anak desa, program peningkatan PAD Desa melalui pembangunan fisik sarana dan prasarana dasar desa. DepDes dan Kabupaten membangun pola APBDes sinergestis dengan APBN & APBD Kabupaten, melalui pembangunan sinergestis SDM desa, sekolah desa, modernisasi/digitalisasi desa, mekanisasi pertanian desa, pembangunan pariwisata desa, perindustrian desa dan perdagangan hasil desa, pembangunan BUMDes, antara lain berbasis SDA/SDM Desa, kompetensi dan kearifan-lokal desa vide Permendesa PDTT Nomor 13/2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021, dengan berbagai sarana pemantau seperti. Indeks Pembangunan Desa, Indeks Desa Membangun, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keperawatan Kemiskinan serta Indeks Kesulitan Geografis.

DAFTAR JENIS PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

261. Program penanggulangan / pencegahan bencana bukan belanja Bantuan Sosial, tergolong Belanja Tidak Terduga untuk belanja bersifat tidak biasa, belanja tanggap darurat, belanja keamanan & ketertiban daerah mencegah-menanggulangi gangguan stabilitas Pemda karena bencana. Tumpang tindih dengan Belanja Bantuan Sosial adalah bahwa Belanja Tidak Terduga meliputi belanja penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.
262. Program identifikasi bencana berulang dan perencanaan APBN Tanggap Darurat Bencana Alam dan Nonalam. NKRI seluas Eropa, sebagian besar terdiri dari permukaan lautan dengan 17.505 pulau, wilayah Indonesia sangat luas, berada di garis cincin api yang menjadi sumber gunung berapi serta gempa bumi. Indonesia berada dalam zona iklim tropis basah, selalu menghadapi risiko banjir, banjir bandang, genangan, atau tanah longsor, sebuah negara Khatulistiwa terletak pada retakan kerak-bumi seluas-Eropa yang rentan bencana hidrometeorologi basah sekitar 5.000 bencana pertahun, berupa bencana alam berjenis gempa-bumi (lebih kurang 30 peristiwa gempa-bumi pertahun), cuaca ekstrem (lebih kurang 2.000 peristiwa), banjir (lebih kurang 2.000 peristiwa), gelombang pasang dan abrasi luar biasa (sekitar 30 peristiwa) kebakaran hutan dan lahan (karhutla, sekitar 200 peristiwa), tanah longsor (lebih kurang 1.000 peristiwa), bencana kekeringan empat, erupsi gunung berapi, jumlah pengungsi akibat bencana (sekitar 5 juta jiwa) pertahun. Program identifikasi bencana berulang menjadi dasar pembuatan APBN/D bencana. Dalam peta BNPB, dari 83 ribu desa di Indonesia, 56 ribu di antaranya dinyatakan memiliki risiko bencana, antara lain risiko genangan banjir, terjalangan banjir bandang, tanah longsor, risiko abrasi, banjir rob (banjir disebabkan kenaikan permukaan air laut, genangan air akibat hujan deras), gempa dengan/tanpa tsunami, risiko terpapar kebakaran hutan dan lahan, risiko dampak letusan gunung berapi cq paparan banjir lava & gulgungan awan panas vulkanis. Wilayah Indonesia sangat luas, berada di garis cincin api yang menjadi sumber gunung berapi serta gempa bumi. Indonesia berada dalam zona iklim tropis basah, selalu menghadapi risiko banjir, banjir bandang, genangan, atau tanah longsor.
263. Program evakuasi korban bencana.
264. Program pencarian korban
265. Program perawatan korban
266. Program pasok makanan, minuman, obat-obatan, sandang, penampungan sementara dan layanan medis bagi korban
267. Program rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur wilayah bencana. Wilayah pertambangan membutuhkan alokasi APBN tersebut, program di inisiatifkan oleh Departemen Pertambangan & Departemen Sosial.
268. Program PUPR untuk rehabilitasi dan rekonstruksi peta/batas tanah-hunian, hunian dan fasos/fasum paska-bencana yang lenyap. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat merupakan bantuan Pemerintah sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana agar segera dapat dihuni kembali, bantuan (I) dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami, pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD;
269. Program prabencana. Kegiatan pada tahap prabencana meliputi kegiatan dalam situasi tidak terjadi bencana atau dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Kegiatan dalam situasi tidak terjadi bencana terdiri dari: perencanaan penanggulangan bencana; pengurangan risiko bencana; pencegahan; pemaduan dalam

perencanaan pembangunan; persyaratan analisis risiko bencana; pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang; pendidikan dan pelatihan; dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Sedangkan kegiatan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana terdiri dari: kesiapsiagaan; peringatan dini; dan mitigasi bencana. Setiap izin-baru pertambangan tertentu, misalnya tambang nikel harus dilengkapi program prabencana, yang mencakupi seluruh aspek tersebut di atas, disusun pemda dan pemerintah desa terkait bersama K/L terkait.

270. Program pencegahan bencana. Program pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana berkemungkinan besar akan terjadi.
271. Program Kesiapsiagaan Bencana. Program berupa serangkaian rencana kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
272. Program Peringatan Dini. PPD adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan besar terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang, antara lain pembukaan pertambangan tertentu, misalnya tambang nikel.
273. Program Mitigasi Bencana. PMB adalah serangkaian kegiatan pemerintah untuk mengurangi risiko terjadi bencana dan dampak bencana, berupa APBN pembangunan fisik seperti tanggul, dam, maupun penyuluhan penyadaran & peningkatan kemampuan swadaya masyarakat menghadapi ancaman bencana.
274. Program Tanggap Darurat Bencana. PTDB adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah cq APBN untuk suatu kejadian bencana & dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban & harta-benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana publik paska-bencana. Kegiatan pada tahap tanggap darurat meliputi: pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi; kerusakan, kerugian, dan sumber daya; penentuan status keadaan darurat bencana; penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; pemenuhan kebutuhan dasar; perlindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital, misalnya pada wilayah tambang nikel.
275. Program Rehabilitasi Paska-Bencana. PR adalah rencana & aksi perbaikan/pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi kegiatan sosial-ekonomi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Kegiatan rehabilitasi merupakan tanggungjawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang terkena bencana. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyusun rencana rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya dan ekonomi; Rencana rehabilitasi disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala PNPB. Perbaikan lingkungan daerah bencana merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan mencakupi kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan usaha, kawasan SDA terutama air-bersih dan kawasan bangunan gedung, berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah rawan bencana.
276. Program Rekonstruksi Paska-Bencana. Program Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung, dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BNPB dan/atau kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya. Rekonstruksi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik atau peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi berdasar pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana. Kegiatan rekonstruksi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang terkena bencana, kecuali prasarana dan sarana yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pemerintah daerah menyusun rencana rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dari rencana rehabilitasi di atas, dengan memperhatikan rencana tata ruang, pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya lokal dan

- pertimbangan ekonomi, Rencana rekonstruksi disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh kepala BNPB.
277. Program Bantuan Pemda ke Pemda Lain dalam penanggulangan bencana. PBPLPPL untuk penanggulangan bencana alam dan sosial termasuk hibah bagi pemda/desa lain.
 278. Program Bantuan Pemda ke masyarakat pada Pemda Lain terkait bencana. PBPMPPL adalah program penanggulangan bencana alam dan sosial termasuk bantuan sosial masyarakat pemda lain.
 279. Program penanggulangan / pencegahan bencana *bukan belanja Bantuan Sosial*, yang tergolong Belanja Tidak Terduga untuk belanja bersifat tidak biasa, belanja tanggap darurat , belanja keamanan & ketertiban daerah mencegah-menanggulangi gangguan stabilitas Pemda
 280. Program penanggulangan bencana di luar APBN/D. Dalam keadaan darurat dan mendesak (bila ditunda menyebabkan kerugian atau bencana lebih besar) maka sesuai hukum positif yang berlaku Pemda dapat melakukan pengeluaran tanpa syarat anggaran tersedia , mengusulkan perubahan APBD setelah peristiwa pengeluaran tersebut, melaporkan dalam LRA dan membuat dokumentasi pertanggungjawaban pengeluaran dan APBN/D.
 281. Program pembuatan sistem Dana Siap Pakai. Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang diberikan kemudahan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban dana siap pakai , dialokasikan secara terpisah pada anggaran BNPB. Tanda bukti transaksi lain yang tidak mungkin didapatkan pada pengadaan barang dan/atau jasa saat tanggap darurat diberikan perlakuan khusus. BNPB dapat berupa dana siap pakai secara langsung pada daerah yang terkena bencana sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi kedaruratan bencana; Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui kepala BPBD; BPBD setelah menerima dana siap pakai melaporkan kepada kepala daerah; Penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat prioritas.
 282. Program Perlindungan Khusus dalam Bencana. Perlindungan terhadap kelompok rentan dilakukan dengan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial, dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BNPB dan/atau kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.
 283. Program Pemulihan Sosial Psikologis. PPSP ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana, memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana, dilakukan melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa bantuan konseling dan konsultasi keluarga, pendampingan pemulihan trauma dan pelatihan pemulihan kondisi psikologis, dilaksanakan oleh instansi/lembaga yang terkait secara terkoordinasi dengan BPBD.
 284. Program Pelayanan Kesehatan. Pelayanan kesehatan ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan fisik/mental masyarakat, dilakukan melalui upaya-upaya membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka, membantu perawatan korban bencana yang meninggal, menyediakan obat-obatan, menyediakan peralatan kesehatan, menyediakan tenaga medis dan paramedis dan merujuk ke rumah sakit terdekat, dilaksanakan melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi terkait dalam koordinasi BPBD, mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan , misalnya penduduk pada wilayah tambang nikel.
 285. Program Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik Sosial karena Bencana. PRRKS ditujukan membantu masyarakat di daerah pascabencana dan rawan konflik sosial , bertujuan untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan , serta memulihkan kondisi sosial kehidupan ekonomi masyarakat, melalui upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan, dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait berkoordinasi dengan BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya , misalnya masyarakat di dekat tambang nikel.
 286. Program Pemulihan Budaya Paska-Bencana. Pemulihan sosial ekonomi budaya ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya-asli seperti pada kondisi sebelum terjadi bencana, dilakukan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui layanan advokasi dan konseling, bantuan stimulan aktivitas ekonomi dan pelatihan, dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.
 287. Program Penjagaan Keamanan Masa Bencana dan Pemulihan Keamanan/Ketertiban Paska-Bencana. Kepolisian , dengan atau tanpa bantuan TNI, bertugas mencegah pencurian saat pengungsian penduduk. Pemulihan keamanan dan ketertiban pasca-bencana alam ditujukan membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana, melalui upaya mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di

- daerah bencana, meningkatkan peranserta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban dan koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban, dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.
288. Program Refungsionalisasi Kepemerintahan Paska-Bencana. Departemen Dalam Negeri dan Departemen Pemberdayaan Aparatur Negara membuat program/aksi pemulihan fungsi pemerintahan ditujukan untuk memulihkan fungsi pemerintahan wilayah bencana-alam kembali melalui upaya mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugastugas pemerintahan secepatnya, penyelamatan dan pengamanan dokumen dokumen negara dan pemerintahan, konsolidasi para petugas pemerintahan, pemulihan fungsi-fungsi pemerintahan wilayah-bencana dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan dan pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait, dilakukan oleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi pimpinan pemerintahan di daerah dengan dukungan BPBD dan PNPB. Didalamnya terutama terfokus pada pemulihan fungsi pelayanan publik ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat pada kondisi seperti sebelum terjadi bencana, dilakukan melalui upaya-upaya rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik, mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait dan pengaturan kembali fungsi pelayanan publik, dilakukan oleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi pimpinan pemerintahan di daerah dengan dukungan BPBD dan BNPB.
289. Program Pembangkitan Kembali Kehidupan Sosial dan Budaya Paska_Bencana. Departemen Sosial dan berbagai K/L terkait membuat program pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat ditujukan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola-pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya masyarakat yang lebih baik, dilakukan dengan cara menghilangkan trauma masyarakat terhadap bencana, mempersiapkan kemampuan antisipasi bencana melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana, perubahan/penyesuaian kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana berulang, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko terjadinya bencana dan besaran bencana, dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya
290. Program Partisipasi Masyarakat pada Peristiwa Bencana. Depsos membuat program penggalangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka membantu penataan daerah rawan bencana atau pasca-bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian akan risiko bencana, melalui kampanye peduli bencana, mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha dan mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan/kegiatan persiapan menghadapi bencana berulang dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait berkoordinasi dengan BNPB.
291. Program Nasional Tahunan Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana . Kabinet cq Departemen Keuangan bersama beberapa K/L terkait melakukan koordinasi pengalokasian APBN, APBD, sumber bantuan DN/LN, Dana Kontinjensi Bencana, Dana Siap Pakai bencana, Alokasi Bansos berbentuk Hibah sesuai amar Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Dana kontinjensi bencana, yaitu dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu dan disediakan untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana. Dana siap pakai, yaitu dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir dan ditempatkan dalam anggaran Badan Penanggulangan Bencana untuk kegiatan pada saat tanggap darurat. Dana bantuan sosial berpola hibah, yaitu dana yang disediakan Pemerintah kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pascabencana. Seluruh izin pertambangan baru harus disertai analisis dampak lingkungan pada kehidupan dan perekonomian masyarakat dekat tambang, misalnya tambang nikel.
292. Program Bantuan Tunai Kemensos. Permensos 10 tahun 2020 tentang Bantuan Uang Tunai Bagi Korban Bencana . Pemerintah memberikan bantuan bencana kepada korban bencana yang terdiri dari santunan duka cita, santunan kecacatan, pinjaman lunak untuk usaha ekonomi produktif, dan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Bantuan Uang Tunai Bagi Korban Bencana, antara lain namun terutama berupa (1) bantuan penguatan ekonomi korban adalah bantuan yang diberikan kepada korban bencana untuk menunjang penciptaan dan/atau peningkatan pendapatan korban dan keluarganya yang bertujuan untuk meringankan beban keluarga dalam mengatasi masalah yang ada, (2) bantuan penguatan eks kombatan adalah bantuan yang disediakan untuk memperkuat potensi dan kemampuan eks kombatan agar yang bersangkutan dapat menjalankan fungsi sosialnya di lingkungan masyarakat, (3) bantuan fasilitasi desa inklusi adalah bantuan yang diberikan kepada desa paska konflik yang berdasarkan kriteria tertentu perlu diperkuat dengan bantuan pem-fasilitasan atau fasilitasi, dan (4) bantuan pendampingan sosial korban bencana adalah proses interaksi dalam bentuk ikatan sosial antara pendamping dengan korban bencana dalam upaya membantu, memfasilitasi, mempermudah,

mempromosikan, dan memberi dukungan kepada korban guna memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak sehingga dapat mengatasi masalahnya.

293. Program DRP. Kabinet membangun cetak biru Disaster recovery planning (DRP) adalah perencanaan untuk pengelolaan secara rasional dan *cost-effective* bencana terhadap sistem informasi yang akan dan telah terjadi. Didalamnya terdapat aspek *catastrophe in information systems*. Seperti halnya polis asuransi, suatu perencanaan preventif terhadap bencana pada sistem informasi dan pemulihan pasca bencana yang efektif harus dirasakan manfaatnya walaupun bencana” tak pernah akan terjadi” justru karena efektivitas sistem informasi tersebut. Namun runtuhnya sistem informasi itu sendiri merupakan bencana, terhentinya kegiatan sehari-hari karena kehilangan informasi. Tujuan *disaster recovery planning* (DRP) adalah meminimumkan risiko dan optimalisasi kesinambungan entitas dalam menghadapi risiko bencana. Apabila manajemen tak mampu (tak tahu?) merumuskan manfaat DRP, atau menyimpulkan bahwa manfaat DRP lebih kecil dari biaya DRP, maka program DRP tak akan dilaksanakan. Bagi Pemda, DRP disusun bersama seluruh komponen masyarakat setempat. DRP merupakan strategi sedia payung sebelum hujan, seringkali upaya dan belanja sumberdaya kecil-kecil berkesinambungan dan tak terasa, dibandingkan belanja besar-besaran saat bencana. DRP merupakan kesediaan untuk menabung untuk bencana tak terduga. Diskontinuitas administrasi pemerintahan menyebabkan diskontinuitas investasi masuk kedalam Pemda tersebut. Arsip hutang-piutang pemerintah terlibas bencana dengan pihak ketiga diluar bencana juga hilang lenyap. Apabila hutang, pihak penagih biasanya mempunyai bukti-legal lengkap untuk menagih pada penderita bencana. Tidak sebaliknya, karena arsip-dokumen piutang pemda lenyap, sangat mungkin pihak ketiga yang berhutang tak mau membayar hutangnya. Manajemen, administrasi, akuntansi dan dokumentasi bencana & pemulihan bencana pada tiap lembaga harus diatur secara tegas dan jelas. Cetak biru nasional harus dibuat oleh Pemerintah Pusat agar semua upaya dan sumberdaya yang dialirkan ke daerah bencana memenuhi syarat tidak tumpang tindih, 3E (efektif, ekonomis, efisien), transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Program DRP wajib dilakukan bagi masyarakat wilayah tambang nikel.
294. Program Proteksi Fasilitas Strategis Pemerintahan. Manajemen proteksi fasilitas pemerintahan terhadap bencana adalah sebagai berikut, (1) Manajemen kebocoran air dan air bah. Lokasi aset informasi strategis ditempatkan pada wilayah lebih tinggi dan jauh dari bencana air-bah yang lalu. Bahan bangunan dan bentuk bangunan anti bencana atau tahan bencana air bah atau kebocoran. Sistem pengeringan (drainage) air yang masuk agar dapat segera keluar kembali dan kering. (2) Manajemen risiko kebakaran atau panas berlebihan (overheating). Bangunan tahan api, sumber api diminimumkan, misalnya arus pendek listrik dihindari dengan sistem listrik (automatic shutdown bila terjadi arus pendek) dan kualitas bahan (kabel dll). Membangun hubungan dengan pemadam kebakaran, pelatihan penggunaan sarana pemadam kebakaran bagi karyawan. Bentuk bangunan yang tak menyebabkan penjaralan sumber api atau peledakan karena api. (3) Risiko pusat tenaga/power terdiri dari kegagalan transformasi, kerusakan jaringan(kabel dll), petir, kegagalan fungsi sarana pendukung power, tenaga pasok power tak cukup, sabotase atau terorisme. Manajemen mengembangkan UPS, power cadangan (genset dll), dan meningkatkan tingkat handal pasok energi. (3) Pengendalian akses fisik terhadap aset yang mengandung risiko bencana karena penggunaan yang keliru, ceroboh atau sabotase para pengguna dan atau karyawan entitas sendiri, termasuk masuknya virus kepada sistem. (5) Off site storage. Menitipkan aset-informasi kepada pihak lain, misalnya bank.
295. Program Proteksi Berbasis Cadangan. Strategi pengawalan sistem-cadangan (*back up system*) pada manajemen-informasi cq basis-data (database) adalah sebagai berikut. Buat daftar aplikasi yang paling vital, identifikasi komponen sistem yang paling berisiko. Buat daftar user yang paling menghadapi risiko, ragam user, banyaknya user, perilaku user, input data dan format, output dan format, perangkat keras pemroses data, perangkat pendukung dan dokumentasi. Ketahui konfigurasi minimum dari perangkat keras, ketahui info minimum yang harus terjaga untuk menjamin operasi/kegiatan sehari-hari dapat berjalan. Periksa tingkat handal CPU/Kapasitas simpan, sistem terminal, UPS dan perangkat khusus lain. Buat strategi back up mainframe dan back up net work, diluar wilayah bencana. Strategi manajemen bencana informasi adalah sebagai berikut. Membangun prosedur reaksi terhadap bencana, mulai dari kewaspadaan membaca signal-gejala dini bahaya sampai prosedur evakuasi. Membangun prosedur penyampaian berita bencana kepada para pengambil keputusan, pilihan sarana berdasar sasaran berita (penerima berita bencana), maksud berita (agar penerima melakukan sesuatu) dan bentuk berita. Prosedur pemberitaan publik tentang bencana, ukuran bencana, dampak bencana, rencana evakuasi dan penanggulangan bencana. Prosedur pemulihan kerusakan akibat bencana. Prosedur pemulihan jaringan. Prosedur pemulihan sarana para pemakai. Prosedur pembuangan sarana rusak. Prosedur relokasi.
296. Program Evaluasi Kelayakan Pembentukan kementerian Penanggulangan Bencana. Secara berkala Kabinet membahas isu tersebut. Dewasa ini, untuk dana mitigasi bencana, anggaran dialokasikan ke Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan

Badan Informasi Geospasial (BIG). Sementara itu, untuk dana tanggap bencana dialokasikan ke BNPB, Kementerian PUPR, dan Kementerian Sosial. Adapun dana rehabilitasi dan rekonstruksi dialokasikan melalui Kementerian PUPR atau badan khusus yang ditugaskan untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi. Anggaran bencana yang tersebar ke berbagai K/L tersebut tentunya akan sulit dilakukan pengukuran kinerja jika tidak ada road map penanggulangan bencana yang terintegrasi, sehingga muncul hampiran “dititipkan” Kabinet kepada Menkeu saja. Kurang efektifnya anggaran bencana juga disebabkan dana tersebut lebih banyak digunakan untuk kegiatan tanggap darurat bencana. Sementara itu alokasi anggaran untuk pencegahan dan mitigasi bencana masih tak memadai.

297. Program Pembentukan Kementerian Penanggulangan Bencana. Dalam kesadaran batas jumlah maksimum kementerian NKRI oleh hukum positif, wacana Kementerian Penanggulangan Bencana pernah muncul di NKRI, selaras bentuk berbagai bentuk kabinet LN antara lain di Jepang dan AS tentang bencana. Pada waktu bencana alam besar, PM Jepang dan Presiden AS mengangkat seorang menteri penanggulangan bencana dan pemulihan pascabencana. Menteri dapat saja berjenis Menko. Dr Mahmudi Selasa, 2021, menyajikan artikel berjudul Perlunya Kementerian Penanggulangan Bencana, antara lain mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Setidaknya setiap tahun terdapat lebih dari dua ribu bencana yang disebabkan karena faktor alam, nonalam, maupun manusia. Selama bulan Januari hingga awal April 2021 saja, BNPB mencatat terdapat 1.045 kejadian bencana alam. Kejadian bencana terbaru di bulan April ini yaitu banjir dan tanah longsor di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang telah menelan korban 165 meninggal dunia dan 45 masih hilang, serta gempa bumi di Malang yang mengakibatkan ribuan rumah rusak. Dalam beberapa tahun terakhir, kecenderungan kejadian bencana alam tergolong tinggi. Pada tahun 2020 terdapat 2.925 bencana alam, tahun 2019 terdapat 3.721 kejadian, tahun 2018 terdapat 2.426. Bencana alam yang terjadi selama ini didominasi bencana banjir, puting beliung, tanah longsor, kebakaran hutan, gempa bumi, erupsi gunung berapi, dan abrasi. Bencana alam telah merenggut banyak korban jiwa dan menimbulkan kerugian material yang sangat besar. BNPB menyatakan kerugian material akibat bencana pada tahun 2019 sudah mencapai Rp 80 Triliun. Besar kerugian negara karena bencana, jenis/ragam dan frekuensi bencana dan alokasi SD cq APBN bagi bencana sudah cukup sebagai alasan untuk pembentukan sebuah kementerian. Dalam menghitung kerugian bencana perlu memperhitungkan: a) biaya kerusakan lingkungan dan infrastruktur publik; b) biaya kerusakan atau kehilangan aset; c) biaya rehabilitasi dan konstruksi; d) biaya bantuan korban bencana; e) biaya pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban; f) biaya tanggap darurat; g) biaya perawatan medis dan psikologis korban; h) biaya oportunitas berupa hilangnya pendapatan dan terganggunya aktivitas perekonomian akibat bencana. Pemerintah perlu membangun sebuah sistem informasi terintegrasi yang mampu mengintegrasikan sistem informasi bencana dengan sistem informasi di Kementerian/Lembaga lain yang terkait, misalnya dengan sistem informasi kependudukan yang ada di Kementerian Dalam Negeri, sistem informasi kesejahteraan sosial di Kementerian Sosial, sistem informasi di Kementerian Kominfo, sistem informasi geografis (SIG) di BPS, dan sistem informasi PNPB online (SIMPONI) di Kementerian Keuangan.
298. Program peningkatan manajemen bencana alam bagi Seluruh pemda dan Desa. Depdagri dan DepDesa menelaah kembali tugas Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial seluruh Pemda untuk manajemen pencegahan, antisipasi dan penanggulangan bencana, berdasar inventarisasi-nasional bencana berulang pada setiap Pemda dan Desa.
299. Program persiapan akuntansi bencana sesuai IPSAS. Terdapat dua hampiran akuntansi pembebasan dari situasi gawat-darurat (emergency release) yaitu (1) Pembebasan dari situasi gawat-darurat (emergency relief) bagi suatu jenis gawat-darurat karena bencana, misalnya gempa-bumi, (2) Pembebasan dari situasi gawat-darurat (emergency relief) aktivitas tupoksi entitas, mungkin dengan mendirikan badan/organisasi khusus (BLU, PT) untuk mengatasi situasi gawat-darurat, misalnya pembentukan BLU LMan Khusus Pembebasan Tanah bakalan Ibu Kota yang baru. Pada sisi lain, IPSAS ED 67 mengusulkan penerapan IPSAS 19 untuk penentuan apakah suatu penyediaan barang/jasa (provision) di akui, berdasar pengumuman pemerintah, rencana pemerintah atau pembentukan hukum positif untuk pembebasan dari situasi gawat-darurat (emergency relief).
300. Program modifikasi Bagan Akuntansi Bencana sesuai program tersebut di atas. Program modifikasi dilakukan Depkeu cq APK. Pada tata BAS Pemerintah NKRI, berurut setelah bagan akun bantuan-sosial berbentuk rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial cq bantuan sosial, perlu dilengkapi bagan akun untuk pertahanan, keamanan dan penyempurnaan bagan akun penanggulangan bencana. BAS sebaiknya dilengkapi contoh berbagai program terkait nomor BAS tersebut, menggunakan contoh program pada makalah ini.

PENUTUP

Seluruh program bagi kesejahteraan sosial terfokus atau berpengutamaan bagi masyarakat-bermasalah/berisiko-sosial, apalagi program pengentasan kemiskinan dan penanggulangan bencana, sehingga dapatlah diakuntansikan berbasis IPSAS 42 Social benefit.

Terdapat dua teori tentang pertahanan-keamanan . Yang pertama adalah bahwa APBN Pertahanan saat perang dan APBN Keamanan saat kegentingan keamanan-nasional dapat menggunakan IPSAS 42 Social Benefit karena kandungan risiko-sosial , APBN selebihnya tidak berisiko-sosial. Yang kedua, adalah pameo “ Untuk memperoleh status damai, selalu bersiap untuk berperang” yang menyebabkan seluruh APBN pertahanan-keamanan masa damai boleh juga diakuntansikan sesuai IPSAS 42 yang bersyarat berisiko sosial.

Makalah semoga berguna bagi program penyempurnaan BAS Pemerintahan.

Jakarta, 22 Maret 2022.

Dengan ingatan tulus kepada NKRI.